

No. Reg: 191160000024782

LAPORAN PENELITIAN



PROBLEMATIKA TALAK DI LUAR PENGADILAN (STUDI PADA MASYARAKAT ACEH TENGAH)

Ketua Peneliti

Drs. MUCHLIS AZIZ, M.Si

NIDN: 2015105702

ID Peneliti: 201510570204968

Anggota:

ZULFADLI, S.Sos.I, MA

Kategori Penelitian	Penelitian Dasar Interdisipliner
Bidang Ilmu Kajian	Dakwah dan Komunikasi
Sumber Dana	DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2019

PUSAT PENELITIAN DAN PENERBITAN
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
OKTOBER 2019

**LEMBARAN IDENTITAS DAN PENGESAHAN LAPORAN PENELITIAN
PUSAT PENELITIAN DAN PENERBITAN LP2M UIN AR-RANIRY
TAHUN 2019**

1. a. Judul Penelitian : **Problematika Talak di Luar Pengadilan (Studi Pada Masyarakat Aceh Tengah)**
- b. Kategori Penelitian : Penelitian Dasar Interdisipliner
- c. No. Registrasi : 191160000024782
- d. Bidang Ilmu yang diteliti : Dakwah dan Komunikasi

2. Peneliti/Ketua Peneliti
 - a. Nama Lengkap : Drs. Muklis Aziz, M.Si
 - b. Jenis Kelamin : Laki-Laki
 - c. NIP^(Kosongkan bagi Non PNS) : 19571015 199002 1 001
 - d. NIDN : 2015105702
 - e. NIPN (ID Peneliti) : 201510570204968
 - f. Pangkat/Gol. : IV/a
 - g. Jabatan Fungsional : Lektor Kepala
 - h. Fakultas/Prodi : Pengembangan Masyarakat Islam

 - i. Anggota Peneliti 1
 - Nama Lengkap : Zulfadli, S.Sos.I, MA
 - Jenis Kelamin : Laki-laki
 - Fakultas/Prodi : Fakultas Agama Islam
 - j. Anggota Peneliti 2^(Jika Ada)
 - Nama Lengkap :
 - Jenis Kelamin :
 - Fakultas/Prodi :

3. Lokasi Penelitian :
4. Jangka Waktu Penelitian : 6 (enam) Bulan
5. Th Pelaksanaan Penelitian : 2019
6. Jumlah Biaya Penelitian : Rp. 40.000.000
7. Sumber Dana : DIPA UIN Ar-Raniry B. Aceh Tahun 2019
8. *Output* dan *Outcome* Penelitian : a. Laporan Penelitian; b. Publikasi Ilmiah; c. HKI

Mengetahui,
Kepala Pusat Penelitian dan Penerbitan
LP2M UIN Ar-Raniry Banda Aceh,

Banda Aceh, 30 Oktober 2018
Peneliti,

Dr. Muhammad Maulana, M. Ag.
NIP. 197204261997031002

Drs. Muchlis Aziz, M.Si
NIDN. 2015105702

Menyetujui:
Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh,

Prof. Dr. H. Warul Walidin AK., MA.
NIP. 195811121985031007

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Drs. Muclis aziz, M.Si
NIDN : 2015105702
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Tempat/ Tgl. Lahir : Bugak Peusangan, 15-10-1957
Alamat : Lamgugob
Fakultas/Prodi : Dakwah dan Komunikasi / PMI

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa penelitian yang berjudul: **“Problematika Talak di Luar Pengadilan (Studi Pada Masyarakat Aceh Tengah)”** adalah benar-benar Karya asli saya yang dihasilkan melalui kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai otonomi keilmuan dan budaya akademik serta diperoleh dari pelaksanaan penelitian yang dibiayai sepenuhnya dari DIPA UIN Ar-Raniry Banda Aceh Tahun Anggaran 2019. Apabila terdapat kesalahan dan kekeliruan di dalamnya, sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 30 Oktober 2019
Saya yang membuat pernyataan,
Ketua Peneliti,

Drs. Muchlis Aziz, M.Si
NIDN. 2015105702

Problematika Talak di Luar Pengadilan (Studi Pada Masyarakat di Aceh Tengah)

Ketua Peneliti:

Drs. Muchlis Aziz, M.Si

Anggota Peneliti:

Zulfadli., S.Sos.I MA

Abstrak

Memutuskan perceraian suatu hal lumrah yang terjadi dalam masyarakat, namun agama sangat membenci perceraian karena dampak yang terjadi dalam perceraian sangat berefek dalam kehidupan sosial masyarakat. Dalam kitab-kitab fiqih dan Undang-undang No.1 tahun 1974 tentang perkawinan disebutkan bahwa perceraian dapat terjadi dengan segala cara yang mengindikasikan berakhirnya suatu hubungan suami istri, baik talak yang dijatuhkan oleh suami atau cerai gugat (khulu') yang diajukan oleh pihak istri ataupun sebab lainnya. Maka untuk melakukan perceraian harus ada alasan (bukti) bahwa antara suami istri tersebut tidak dapat hidup rukun lagi. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kecenderungan masyarakat antara yang talak melalui pengadilan agama dengan di luar pengadilan agama dan untuk mengetahui problematika yang muncul akibat dari talak di luar pengadilan agama di Aceh Tengah. Adapun sampel dalam penelitian ini adalah tokoh masyarakat di Aceh Tengah 17 orang dan pelaku perceraian di luar pengadilan agama 7 orang. Adapun pengumpulan data lapangan dilakukan melalui observasi, wawancara dan telaah dokumentasi. Sedangkan teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik triangulasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, faktor yang menyebabkan masyarakat Kabupaten Aceh Tengah masih melakukan perceraian atau talak di luar pengadilan agama di antaranya adalah minimnya pengetahuan tata Negara tentang prosedur pelaksanaan perceraian melalui pengadilan agama, faktor ekonomi juga faktor pernikahan siri, serta faktor jauhnya kantor pengadilan agama dari tempat tinggalnya masyarakat yang umumnya di pedalaman. Selanjutnya, dampak yang muncul dari talak di luar pengadilan agama salah satunya adalah tidak adanya kepastian hukum untuk perceraianya. Oleh karena itu, perceraian yang terjadi antara suami istri tersebut tidak dianggap karena tidak ada legalitas formalnya. Kemudian perceraian dilakukan di luar pengadilan agama tidak mendapatkan hak apapun, baik pihak istri maupun suami. Di samping itu, problem yang muncul akibat talak di luar pengadilan agama adalah terhadap anak dan pendidikannya, harta kepada siapa, warisan, akan menimbulkan prioritas suami lebih daripada istri, suami sewenang-wenang terhadap istri, dan hak asuh anak.

Kata Kunci: Talak, Masyarakat, Pengadilan.

KATA PENGANTAR



Syukur Alhamdulillah kepada Allah SWT dan salawat beriring salam penulis persembahkan kepengkuan alam Nabi Muhammad SAW, karena dengan rahmat dan hidayah-Nya penulis telah dapat menyelesaikan laporan penelitian dengan judul **“Problematika Talak di Luar Pengadilan(Studi Pada Masyarakat Aceh Tengah)”**.

Dalam proses penelitian dan penulisan laporan ini tentu banyak pihak yang ikut memberikan motivasi, bimbingan dan arahan. Oleh karena itu penulis tidak lupa menyampaikan ucapan terima kasih kepada yang terhormat:

1. Bapak Rektor Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
2. Ibu Ketua LP2M UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
3. Bapak Kepala Pusat Penelitian dan Penerbitan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
4. Bapak Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi.,
5. Ibu Prodi Pengembangan Masyarakat Islam.,
6. Bapak/Ibu anggota peneliti.

Akhirnya hanya Allah SWT yang dapat membalas amalan mereka, semoga menjadikannya sebagai amal yang baik.

Harapan penulis, semoga hasil penelitian ini bermanfaat dan menjadi salah satu amalan penulis yang diperhitungkan sebagai ilmu yang bermanfaat di dunia dan akhirat. *Amin ya Rabbal ‘Alamin.*

Banda Aceh, 28 Oktober 2019
Ketua Peneliti,

Drs. Muchlis Aziz, M.Si

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	
HALAMAN PENGESAHAN	
HALAMAN PERNYATAAN	
ABSTRAK	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR LAMPIRAN	vii
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Signifikan Penelitian	6
E. Kajian Terdahulu.....	7
BAB II : LANDASAN TEORI	
A. Pengertian Talak.....	11
B. Dasar Hukum Talak.....	15
C. Rukun dan Syarat Talak	26
D. Macam-macam Talak.....	28
E. Penyebab Terjadinya Talak.....	33
F. Sifat dan Kedudukan Talak.....	46
BAB III : METODE PENELITIAN	
A. Jenis dan Sifat Penelitian	50
B. Lokasi Penelitian	50
C. Populasi dan Sampel.....	51
D. Teknik Pengumpulan Data	51
E. Teknik Analisis Data	52
BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	55
B. Kecendrungan Masyarakat Talak di Pengadilan Agama Dengan Luar Pengadilan.....	71
C. Problematika Yang Muncul Akibat Talak di Luar Pengadilan Agama	75

BAB V : PENUTUP	
A. Kesimpulan	82
B. Saran-saran.....	83
DAFTAR PUSTAKA.....	85
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan salah satu sunnatullah yang umum berlaku pada semua makhluk Allah swt. Pernikawinan suatu jalan yang diberikan oleh Allah swt bagi manusia untuk berkembangbiak, tempat mencurahkan kasih sayang dan melestarikan kehidupannya. Allah swt berfirman dalam QS. Ar- Rum: 21

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ
لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ٢١

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir” (QS. Ar-Rum: 21).

Di dalam Islam, perkawinan dinamakan dengan nikah. Dalam Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan dinyatakan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa secara umum pernikahan adalah suatu ikatan yang paling suci dan kokoh melalui aqad yang membolehkan bergaulnya seorang pria dengan

wanita untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah sesuai dengan ajaran Islam.

Untuk dapat membina keluarga yang sakinah, rumah tangga yang penuh mawaddah warahmah bukan perkara yang gampang dan bukan persoalan yang mudah, suami istri sebelumnya harus memiliki bekal pengetahuan yang memadai tentang nilai, norma dan moral yang benar, senantiasa siap mental untuk menghadapi segala hambatan dan tantangan serta hempasan badai rumah tangga.

Sering dilihat, banyak sekali pasangan suami istri yang merasa siap dan memiliki bekal, namun di tengah jalan mereka goyah, gagal mencapai tujuan yang telah dicita-citakan sebelumnya, gagal menciptakan dan membina rumah tangga yang bahagia, sejahtera dan kekal abadi. Rumah tangga semakin retak, tali perkawinan semakin kendur, hubungan kasih sayang semakin tidak harmonis yang mengakibatkan berakhir dengan kabur dan menghilang. Ketenteraman dan kedamaian rumah tangga yang didambakan berubah menjadi pertikaian dan pertengaran, rumah tangga bukan lagi seperti istana dan surag tetapi berubah bagaikan penjara dan neraka (Hilma Hadikusuma, 1990: 169).

Menurut Soemiati (1986: 104) perceraian adalah jalan akhir yang harus ditempuh dalam penyelesaian perselisihan dan kemelut rumah tangga, meyelesaikan keretakan rumah tangga yang tidak mungkin lagi dipulihkan, bahkan jika dibiarkan berlarut dikhawatirkan akan menyebabkan perpecahan keluarga kedua belah pihak.

Islam memang tidak melarang umatnya melakukan perceraian, tetapi itu bukan berarti bahwa Islam membuka jalan selebar-lebarnya untuk melakukan perceraian dan itu juga bukan

berarti bahwa Islam membolehkan umatnya melakukan perceraian semaunya saja, kapan saja dan di mana saja, tetapi Islam memberikan batasan-batasan tertentu kapan antara suami istri baru dibolehkan melakukan perceraian. Batasan-batasan tersebut di antaranya adalah setiap perceraian harus didasarkan atas alasan yang kuat dan merupakan jalan terakhir yang ditempuh oleh suami istri setelah usaha lain tidak mampu mengembalikan keutuhan kehidupan rumah tangganya.

Islam telah mengatur mengenai perceraian/pertalakan dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya. Ketentuan Islam mengenai talak perlu disosialisasikan agar orang mengetahui bagaimana Allah swt menjelaskan adab dan tuntutan kepada mereka yang akan bertalak. Kerap timbul anggapan bahwa apabila seorang suami sudah mengucapkan kata “talak” kepada istrinya, maka jatuhlah talak tersebut.

Seorang laki-laki apabila dalam keadaan emosi, tidak sedikit yang mengeluarkan ungkapan untuk bertalak, apalagi dalam keadaan ekonomi yang susah, kebutuhan hidup semakin sulit dan lapangan kerja semakin susah, sementara bahan baku semakin mahal dan tekanan hidup semakin berat. Inilah yang menyebabkan potensi terjadinya pertentangan dan keributan dalam rumah tangga, sehingga dapat mengakibatkan pertikaian yang berujung perceraian.

Menurut Satria Effendi (2004; 96), dalam kehidupan rumah tangga, meskipun pada mulanya suami istri penuh kasih sayang seolah-olah tidak akan pudar, namun pada kenyataannya rasa kasih sayang itu jika tidak dirawat akan jadi pudar bahkan bisa jadi hilang, sehingga memunculkan kebencian. Jika kebencian sudah datang, suami istri tidak dengan sungguh hati mencari jalan keluar dan

memulihkan kembali kasih sayangnya, maka akibat negatif yang akan terjadi pada anak-anaknya.

Oleh karena itu, upaya memulihkan kembali kasih sayang merupakan suatu hal yang perlu diperhatikan dan dilakukan. Memang benar, sewaktu-waktu kasih sayang itu bisa berubah menjadi kebencian, begitu juga sebaliknya bisa jadi kebencian itu kemudian bisa pula kembali menjadi kasih sayang.

Hal di atas terjadi juga pada sebagian masyarakat di Aceh Tengah, yaitu ada beberapa pihak yang melakukan talak di luar pengadilan. Berawal dari rasa kepercayaan dan kasih sayang yang dalam, pada akhirnya sepakat antara keduanya untuk memutuskan tali perkawinan, akan tetapi tidak melakukan perceraian di depan sidang pengadilan.

Pada dasarnya, perceraian merupakan wewenang suami terhadap istri. Dalam kitab-kitab fiqih dan Undang-undang No.1 tahun 1974 tentang perkawinan disebutkan bahwa perceraian dapat terjadi dengan segala cara yang mengindikasikan berakhirnya suatu hubungan suami istri, baik talak yang dijatuhkan oleh suami atau cerai gugat (*khulu`*) yang diajukan oleh pihak istri ataupun sebab lainnya. Dengan tujuan mempersulit terjadinya perceraian tersebut, maka ditentukanlah untuk melakukan perceraian harus ada alasan (bukti) bahwa antara suami istri tersebut tidak dapat hidup rukun lagi. Perceraian tersebut disebutkan dalam Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan jo. PP No. 9 Tahun 1975 jo. Undang-undang No. 7 tahun 1989 jo. Inpres No.1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam mesti terjadi di hadapan sidang pengadilan.

Dengan kata lain, perceraian yang sah menurut prosedural hukum yang berlaku di Indonesia adalah harus dilakukan di

hadapan sidang pengadilan. Perceraian yang dilakukan di luar prosedur pengadilan dianggap tidak terjadi perceraian. Namun, akibat dari proses prosedural ini dapat menimbulkan polemik-polemik baru bagi masyarakat dalam menjalankan kehidupan dalam rumah tangga, khususnya dampak dari akibat perceraian tersebut.

Untuk lebih memahami dan menjawab segala permasalahan yang mencakup perceraian yang dilakukan di luar prosedur Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan, maka harus paham terhadap penjelasan masalah perceraian dalam Undang-undang tersebut serta pandangan Hakim Pengadilan Agama. Karena, baik Undang-undang maupun Hakim adalah satu kesatuan yang terdapat dalam ranah hukum yang keduanya memiliki peran sangat penting demi tercapainya suatu ketenteraman dalam bermasyarakat sehingga menimbulkan ketenteraman.

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, penulis tertarik untuk mengkaji secara mendalam tentang "**Problematika Talak di Luar Pengadilan (Studi pada Masyarakat di Aceh Tengah)**".

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan permasalahan di atas, maka penelitian ini merumuskan pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana kecenderungan masyarakat antara yang talak melalui pengadilan agama dengan di luar pengadilan agama di Aceh Tengah?
2. Apa problematika yang muncul akibat dari talak di luar pengadilan agama di Aceh Tengah?

C. Tujuan Penelitian

Melihat rumusan masalah yang telah dipaparkan di atas ada beberapa tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui kecenderungan masyarakat antara yang talak melalui pengadilan agama dengan di luar pengadilan agama di Aceh Tengah
2. Untuk mengetahui problematika yang muncul akibat dari talak di luar pengadilan agama di Aceh Tengah.

D. Signifikansi Penelitian

Dengan adanya tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini, maka diharapkan dapat memberikan manfaat dan kegunaan antara lain:

1. Secara Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangan khazanah pemikiran tentang fenomena problematika talak di luar pengadilan agama serta dapat dijadikan sebagai referensi bagi penelitian yang sejenis, sehingga lebih mampu mengaktualisasikan fenomena tersebut dalam karya lebih baik di masa yang akan datang.

2. Secara Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat membawa manfaat bagi para praktisi hukum di Lembaga pengadilan Agama, masyarakat umum dan peneliti sendiri, juga sebagai informasi dalam mengembangkan rangkaian penelitian lebih lanjut dalam karya ilmiah keilmuan yang lebih berbobot.

E. Kajian Terdahulu yang Relevan

Untuk mendukung penelaahan lebih komprehensif, maka peneliti melakukan kajian awal terhadap penelitian-penelitian terdahulu yang mempunyai relevansi dengan topik yang diteliti. Berdasarkan data yang peneliti peroleh, bahwa penelitian terhadap Talak sudah pernah dilakukan oleh beberapa peneliti terdahulu, di antaranya sebagaimana penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Muammar (2004) dengan judul "*Ikrar Talak yang dilakukan Oleh Kuasa Hukum Perempuan; Studi Analisis Pendapat Ibnu Hazm tentang Mewakikan Talak*". Penelitian ini menjelaskan bahwa ikrar talak tidak dapat diwakilkan, kecuali karena alasan:

1. Tidak ada nash yang menjelaskan tentang membolehkan mewakikan talak, maka tidak bisa seorang merubah hukum Allah swt;
2. Mewakikan talak mempunyai arti pemberian hak milik, hak talak itu milik laki-laki (suami). Oleh karena itu, apabila talak diwakilkan kepada orang lain, maka berarti ia telah melanggar ketentuan Allah swt karena telah melampoi had-Nya.

Selanjutnya, penelitian Munandar (2018) dengan judul "*Tinjauan Hukum Islam terhadap Talak di Luar Pengadilan Agama pada Masyarakat di Kecamatan Lappariaja Kabupaten Bone*". Penelitian ini menjelaskan bahwa factor yang menjadi penyebab terjadinya talak di luar Pengadilan Agama adalah factor agama dan mudah dalam proses perceraianya dan mudahnya biasa. Pelaksanaan cerai di masyarakat Kecamatan Lappariaja Kabupaten Bone yang dilakukan di luar Pengadilan Agama dalam konteks hukum Islam memiliki dua status hukum yang berada sesuai dengan konteks hukum Islam memiliki dua status hukum yang berbeda sesuai dengan konteks

hukum Islam yang berlaku di Indonesia. Dalam lingkup hukum Islam (fiqh dan al-Quran), status perceraian yang dilakukan masyarakat Kecamatan Lappariajan Kabupaten Bone di luar Pengadilan Agama ada pertentangan dengan hukum tersebut sehingga dianggap tidak sah.

Selanjutnya, penelitian Nur Qomarotul Munawarah (2010) dengan judul *“Pemahaman Masyarakat Pesantren terhadap Prosedur Penjatuhan Talak”*. Penelitian ini membahas tentang bagaimana prosedur yang ditempuh masyarakat pesantren ketika menjatuhkan talak. Menurut masyarakat pesantren bahwa ketika suami sudah menjatuhkan talak terhadap istri, maka sudah dianggap jatuh atau sah walaupun tidak diucapkan di depan pengadilan Agama.

Penelitian yang dilakukan oleh Marfu`in dengan judul *“Analisis Pendapat Ibnu Hazm Tentang Talak Bid`i”*. penelitian ini membahas tentang pendapat Ibnu Hazm bahwa tidak diperbolehkan seorang suami mentalak istrinya dalam waktu haid dan pada waktu suci yang telah digauli pada waktu haid, maka talak tersebut tidak jatuh kecuali suami mentalak tiga kali atau talak tiga sekaligus. Adapun talak pada waktu suci yang belum digauli itu disebut talak sunnah yang diperbolehkan, seperti talak satu, talak dua atau talak tiga sekaligus baik dalam keadaan hamil maupun tidak.

Kemudian, penelitian Maulidia Rahmania (2012) dengan judul *“Pandangan Hakim terhadap Status Hukum Perkawinan Janda Cerai Talak di Luar Pengadilan Agama”*. Penelitian ini menjelaskan bahwa perkawinan yang dilakukan oleh seorang perempuan yang telah dicerai oleh suami pertamanya tetapi tidak melalui persidangan pengadilan yang mana hukum pernikahannya tersebut masih belum

mempunyai kepastian hukum, karena status hukum sah atau tidaknya talak suami pertama masih memiliki dualism hukum.

Selanjutnya, penelitian Rial Fuadi (1997) dengan judul *“Perceraian di Luar Sidang Pengadilan ditinjau dari Hukum Islam dan Hukum Positif (Studi Kasus di Kecamatan Midai Kabupaten Riau)”*. Penelitian ini memaparkan bahwa perceraian yang dilakukan di luar pengadilan adalah sah menurut hukum Islam karena sudah memnuhi semua rukun dan syarat perceraian, sedangkan menurut hukum positif berdasarkan Pasal 39 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 dan pasal 65 Undang-undang No. 7 tahun 1989 yang menyatakan bahwa perceraian harus dilakukan di depan sidang pengadilan, maka perceraian yang dilakukan di luar sidang pengadilan dinyatakan tidak sah karena perceraian di depan pengadilan merupakan syarat sah perceraian yang harus ditaati oleh seluruh rakyat Indonesia.

Penelitian yang dilakukan oleh Eko Pratama Putra (2010) dengan judul *“Problematika Talak di Luar Pengadilan Agama Bagi Masyarakat di Wilayah Tigaraksa”*. Penelitian ini menjelaskan bahwa konsekwensi talak yang dilakukan di luar pengadilan agama adalah tidak sah secara hukum di Indonesia dan sebagaimana pandangan Hakim pengadilan Agama Tigaraksa yang memandang talak tanpa putusan pengadilan tidak sah berlandaskan kepada Undang-undang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. kemudian Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa tentang talak di luar pengadilan agama adalah menganggap talak tersebut tidak sah karena tidak memiliki legalitas yang dikeluarkan oleh pengadilan agama. Sesuai dengan ketentuan pasal 39 Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan yang mengatur bahwa perceraian hanya dapat

dilakukandi depan siding pengadila setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.

Selanjutnya, penelitian yang dilakukan oleh Defrianto (2009) dengan judul "*Pandangan Tokoh Masyarakat Terhadap Talak di Luar Pengadilan Agama (Studi di Jorong Sitiung Kenagarian Sitiung Kecamatan Sitiung Kabupaten Dharmasraya)*". Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa faktor penyebab terjadinya talak di luar pengadilan agama adalah karena kurangnya informasi yang didapat oleh masyarakat tentang perlunya melakukan perceraian di depan sidang pengadilan agama. Perceraian hanya dilakukan oleh para tokoh adat dan tokoh agama dan sekaligus mereka memfaislitasi akan terjadinya perceraian dikarenakan jauhnya pengadilan agama dari kampung mereka, sehingga mempersulit mereka untuk datang ke pengadilan agama untuk melakukan perceraian di pengadilan agama. Kemudian juga disebabkan mereka membutuhkan biaya, sedangkan masyarakat tidak memiliki biaya untuk melakukan perceraian di pengadilan agama.

Adapun perbedaan mendasar dari penelitian yang peneliti lakukan ini dengan kedelapan penelitian di atas adalah objek atau tempat yang menjadi fokus penelitian. Tempat yang menjadi objek dalam penelitian ini adalah di Aceh Tengah. Selain tempat, penelitian ini fokus pada problematika talak, sehingga dengan demikian, penelitian yang akan peneliti lakukan ini sangat berbeda dengan kedelapan penelitian terdahulu di atas.

BAB II

KERANGKA TEORI

A. Pengertian Talak

Muhammad 'Uwaidah (1998: 427) menjelaskan talak menurut bahasa berarti pemutusan ikatan, kata ini adalah berasal dari kata الإِطْلَاق "ithlaq", yang berarti melepas atau meninggalkan. Dari kata ini diambil kalimat طَلقت البلاد, yaitu aku meninggalkan negara. Dikatakan untuk perempuan yang dicerai طَلقت المرأة atau طَلقت المرأة tetapi bacaan pertama lebih fasih. Dan bentuk fi'il mudhari' (kata kerja masa sekarang) untuk keduanya adalah تَطَاق. (Nawawi, 2010: 267).

Putusnya perkawinan akibat perceraian dapat terjadi karena talak atau gugatan perceraian, talak tebus atau khuluk, zihar, ila', li'an dan sebab-sebab lainnya. (Djaman, 1993: 133). Talak menurut bahasa adalah melepaskan ikatan atau talak menurut bahasa adalah membuka ikatan, baik ikatan nyata seperti ikatan kuda atau ikatan tawanan ataupun ikatan ma'nawi seperti nikah. (Djaman, 1993: 134-135).

Sedangkan menurut istilah talak berarti pemutusan tali perkawinan dengan lafaz talak atau yang semakna, atau menghilangkan ikatan perkawinan dengan seketika atau rentang waktu jarak tertentu dengan menggunakan lafaz tertentu. Ikatan perkawinan dapat lepas seketika bilamana sang suami mentalak istrinya dengan talak *ba'in*, dan ikatan perkawinan dapat hilang setelah masa *'iddah* berlalu manakala suami mentalak istrinya dengan talak *raj'i*.

Abu Malik (2007: 361) mengatakan bahwa talak dalam terminology syariat adalah melepaskan ikatan nikah dengan lafaz

cerai atau sejenisnya atau melepaskan jalinan pernikahan dalam waktu seketika (talak *ba'in*) atau dalam waktu mendatang (setelah *'iddah* talak *raj'i*) dengan lafaz yang spesifik. Al-Jaziri dalam Djamaan (1993: 135) menjelaskan lebih lanjut bahwa yang dimaksud dengan hilangnya ikatan pernikahan ialah mengangkat ikatan pernikahan tersebut sehingga tidak lagi istri itu halal bagi suaminya (dalam hal ini kalau terjadi talak tiga).

Menurut Soemiyati (2004: 103) perkataan talak dalam istilah memiliki dua arti. *Pertama*, arti umum adalah segala macam bentuk perceraian baik yang dijatuhkan oleh suami, yang ditetapkan oleh hakim, maupun perceraian yang jatuh dengan sendirinya atau perceraian karena meninggalnya salah seorang dari suami atau istri. *Kedua*, dalam arti yang khusus adalah perceraian yang dijatuhkan oleh pihak suami. Perkawinan secara langsung untuk masa yang akan datang dengan lafal yang khusus.

Sedangkan Menurut mazhab Syafi'i dalam Abidin (1999), talak adalah pelepasan akad nikah dengan lafal talak atau yang semakna dengan itu. Menurut ulama Maliki, talak adalah suatu sifat hukum yang menyebabkan gugurnya kehalalan hubungan suami istri.

Secara umum, perceraian diungkapkan dengan lafaz *faraq* yang berarti memutuskan ikatan perkawinan antara suami dan istri dengan sebab-sebab tertentu. Dalam hukum Islam, lafaz perceraian diungkapkan dengan talak *faraq* maupun *sirah*. Ketiga lafaz ini dijumpai dalam al-Quran sebagaimana firman Allah swt dalam QS. Talak: 1.

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَحْشَةٍ مُبِينَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا ۝١

Artinya: Hai Nabi, apabila kamu menceraikan isteri-isterimu maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) iddahnya (yang wajar) dan hitunglah waktu iddah itu serta bertakwalah kepada Allah Tuhanmu. Janganlah kamu keluarkan mereka dari rumah mereka dan janganlah mereka (diizinkan) ke luar kecuali mereka mengerjakan perbuatan keji yang terang. Itulah hukum-hukum Allah dan barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah, maka sesungguhnya dia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. Kamu tidak mengetahui barangkali Allah mengadakan sesudah itu sesuatu hal yang baru (QS. Talak: 1).

Dalam Kamus Marbawi, lafaz talak berasal dari bahasa Arab yaitu يطلق - يطلق - يطلق yang berarti perceraian. Secara etimologi, menurut Abdu al-Rahman al-Jaziri talak adalah membuka atau melapaskan ikatan, baik secara nyata seperti melepaskan ikatan kuda atau ikatan orang yang tertawan maupun secara maknawi seperti membuka ikatan perkawinan.

Sedangkan secara terminology, para ulama mengemukakan bahwa yang dimaksud dengan talak adalah:

1. Menurut Abdu al-Rahman al-Jaziri dalam kitabnya al-fiqh `Ala Mazahibi al-Arba`ah mengemukakan bahwa perceraian atau talak adalah menghilangkan ikatan perkawinan atau melonggarkan ikatannya dengan menggunakan lafaz teretntu, yaitu menghilangkan perkawinan dengan menanggalkan ikatan perkawinan sehingga istri tidak halal lagi bagi suaminya.

2. Menurut Sayid Sabiq, talak adalah melepaskan ikatan perkawinan atau bubarnya ikatan perkawinan.
3. Menurut Jalaluddin al-Mahally bahwa talak adalah membuka ikatan perkawinan dengan lafaz talak atau seumpamanya.
4. Menurut mazhab Syafi`I bahwa talak atau perceraian adalah melepaskan ikatan pernikahan dengan kata-kata lafaz yang menunjukkan talak (cerai). (Ahmad, 1986: 385).

Dalam hukum Islam, menurut fiqh, mazhab Syafi`I menyatakan bahwa sah hukumnya seorang suami menjatuhkan talak atau ucapan cerai kepada istrinya walaupun tanpa penyelesaian atau mengemukakan alasan. (Abdul, 1992: 95). Cerai dalam pengertian ini akan sangat mudah terjadi tanpa adanya pembelaan dari istri.

5. Menurut Peunoh Daly, bahwa yang dimaksud dengan talak menurut istilah adalah melepaskan ikatan perkawinan dengan mengucapkan lafaz atau yang seperti dengannya. (Peunoh, 1988: 247).
6. Menurut Abu Zahrah bahwa yang dimaksud dengan talak adalah menghilangkan ikatan perkawinan pada waktu itu atau waktu yang akan datang dengan menggunakan lafaz tertentu dari maksud kata talak atau dengan talak tersebut.

Berdasarkan beberapa definisi di atas, maka dapat disimpulkan bahwasanya perceraian adalah memutuskan atau membubarkan perkawinan antara suami dan istri dengan menggunakan kata talak atau kata-kata yang semakna dengannya.

Allah swt memberikan hak kepada suami untuk menceraikan istrinya apabila suami mendapati hal-hal yang mendorongnya untuk melakukan hal tersebut dengan ungkapan dan keinginan yang

dikhususkan untuk berpisah. Allah swt menyerahkan hak talak kepada suami bukan kepada istri, walaupun istri bersyarikat dalam akad, demi menjaga kelangsungan pernikahan dan menghindari hal-hal yang dapat memupuskan pernikahan. Wanita tidak diberikan wewenang untuk menjatuhkan talak, karena wanita lebih cepat terpengaruh perasaan dan emosinya (Abu Kamal, 2007: 318).

B. Dasar Hukum Talak

Permasalahan perceraian atau talak dalam hukum Islam dibolehkan dan diatur dalam dua sumber hukum Islam, yaitu al-Quran dan hadits. Ini dapat dilihat pada sumber hukum dasar berikut:

a. Firman Allah swt

➤ QS. Al-Baqarah: 231

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَّغْنَهُنَّ أَجْلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرَخُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لَتَعْتَدُوا وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ وَلَا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُوعًا وَأَذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمَا أَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ لِيُعْظِمَكُمْ بِهِ وَآتَقُوا اللَّهَ وَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ۚ ۲۳۱

Artinya: Apabila kamu mentalak isteri-isterimu, lalu mereka mendekati akhir iddahnya, Maka rujukilah mereka dengan cara yang ma'ruf, atau ceraikanlah mereka dengan cara yang ma'ruf (pula). janganlah kamu rujuk mereka untuk memberi kemudharatan, karena dengan demikian kamu Menganiaya mereka. Barangsiapa berbuat demikian, Maka sungguh ia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. Janganlah kamu jadikan hukum-hukum Allah permainan, dan ingatlah nikmat Allah padamu, dan apa yang telah diturunkan Allah kepadamu Yaitu Al kitab dan Al Hikmah (As Sunnah). Allah memberi pengajaran kepadamu dengan apa yang diturunkan-Nya itu. dan bertakwalah kepada

Allah serta ketahuilah bahwasanya Allah Maha mengetahui segala sesuatu (QS. Al-baqarah: 231).

➤ QS. Al-Baqarah: 229

الطَّلُقُ مَرَّتَانٍ فَإِمْسَاكَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحُ بِإِحْسَنٍ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا ءَاتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ حَقَّتْ مَأْتَمَرَاتُ الْأَخْوَافِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ٢٢٩

Artinya: Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'rif atau menceraikan dengan cara yang baik. Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu dari yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami isteri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh isteri untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, maka janganlah kamu melanggar hukum-hukum Allah mereka itulah orang-orang yang zalim (QS. Al-Baqarah: 229).

➤ QS. At-Thalaq: 1-2

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفُحْشَةٍ مُبِينَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا ١ فَإِذَا بَلَغَ الْأَجَلُ فَمَسْكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوِي عَدْلٍ مِنْكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ذَلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا ٢

Artinya: Hai Nabi, apabila kamu menceraikan isteri-isterimu maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka

dapat (menghadapi) iddahnya (yang wajar) dan hitunglah waktu iddah itu serta bertakwalah kepada Allah Tuhanmu. Janganlah kamu keluarkan mereka dari rumah mereka dan janganlah mereka (diizinkan) ke luar kecuali mereka mengerjakan perbuatan keji yang terang. Itulah hukum-hukum Allah dan barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah, maka sesungguhnya dia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. Kamu tidak mengetahui barangkali Allah mengadakan sesudah itu sesuatu hal yang baru. Apabila mereka telah mendekati akhir iddahnya, maka rujukilah mereka dengan baik atau lepaskanlah mereka dengan baik dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil di antara kamu dan hendaklah kamu tegakkan kesaksian itu karena Allah. Demikianlah diberi pengajaran dengan itu orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat. Barangsiapa bertakwa kepada Allah niscaya Dia akan mengadakan baginya jalan keluar (QS. At-Thalaq: 1-2).

➤ QS. Al-Ahzab: 28

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لَأَرْوِّجْكَ إِنْ كُنْتُمْ تُرَدُّنَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزَيَّنَّتْهَا فَتَعَالَيْنَ أَمْ تَحْكُنُّنَّ وَأَسْرَحُكُمْ سَرَاحًا جَمِيلًا

٢٨

Artinya: Hai Nabi, katakanlah kepada isteri-isterimu: "Jika kamu sekalian mengingini kehidupan dunia dan perhiasannya, maka marilah supaya kuberikan kepadamu mut'ah dan aku ceraikan kamu dengan cara yang baik (QS. Al-Ahzab: 28).

b. Hadits Rasulullah saw

Artinya: *Dari Ibnu Umar ra, ia berkata : Rasulullah saw bersabda: "Sesuatu yang halal namun paling dibenci di sisi Allah swt adalah thalak". (HR. Abu Daud dan Ibnu Majah) serta dinilai*

shahih olej Al-Hakim dan Abu Hatim mengunggulkan mursalnya (Abdullah bin Abdurrahman al-Bassam, 2006: 557).

Dalam hal ini ditunjukkan pula bahwa Islam sangat berkeinginan agar kehidupan rumah tangga itu tenteram dan terhindar dari keretakan, bahkan dapat diharapkan dapat mencapai suasana pergaulan yang baik dan saling mencintai.

Amru (2005: 125) menjelaskan bahwa lafaz cerai yang tegas tidak membutuhkan niat, bahkan dianggap jatuh meskipun tidak sengaja tanpa ada perbedaan pendapat mengenainya. Seandainya suami bermaksud bercanda atau main-main, maka talaknya tetap jatuh. Rasulullah saw bersabda sebagai berikut:

Artinya: *Dari Abu Huraiah. Ra berkata: Rasulullah saw bersabda, "Tiga hal kesengguhannya dihukumi serius dan main-mainnya juga dihukumi serius: Nikah, talak dan rujuk"* (HR. Al-Arba`ah selain Nasa`i dan telah dishahihkan Al-Hakim) (Muhammad Muhyi, 2039: 197).

Berdasarkan hadits di atas, jelas dapat dipahami bahwa jatuhnya talak dari orang yang sekedar bercanda dan bahwasanya talak secara jelas tidak membutuhkan niat. Pendapat ini disampaikan oleh mazhab al-Hadawiyah, Hanafiyah dan Syafi`iyah (Muhammad, 2008: 35).

Para ulama berbeda pendapat tentang hukum asal menjatuhkan talak. Menurut Iman Syafi`i bahwa asal menjatuhkan talak adalah makruh dengan alasan hadits Nabi saw, yang telah disebutkan di atas.

Artinya: *Dari Ibnu Umar ra, ia berkata: Rasulullah saw bersabda: "Sesuatu yang halal namun paling dibenci di sisi Allah swt adalah thalak"*.

(HR. Abu Daud dan Ibnu Majah) *serta dinilai shahih oleh Al-Hakim dan Abu Hatim mengunggulkan mursalnya* (Abdullah bin Abdurrahman al-Bassam, 2006: 557).

Selain itu, bahwa talak itu berarti mengingkari nikmat Allah swt karena perkawinan adalah termasuk nikmat-Nya dan manusia haram mengingkari nikmat Allah swt dan bentuk kejahatan terhadap istri. Oleh karena itu, tidak boleh dilakukan kecuali dalam keadaan darurat. Menurut mazhab Maliki bahwa hukum talak bukan makruh, akan tetapi mendekati kepada makruh, yang dikatakan oleh sebagian mereka bahwa hal itu tergantung pada kuat atau tidaknya penyebab terjadinya talak. Hukumnya berubah menjadi haram apabila berat dugaan akan terjadi perzinaan dengan perempuan lain sesudah ditalaknya atau dengan wanita yang lain.

Dalam mazhab Hanafi ada dua pendapat, yaitu jaiz (boleh) dan hadhar (terlarang) atau haram. Dalam mazhab Hanafi antara keduanya adalah terlarang hukumnya. Menurut mereka, menjatuhkan talak tanpa sebab dipandang sebagai melampaui batas atau suatu penganiayaan kepada wanita karena itu tidak boleh menjatuhkan talak tanpa sebab. Dengan demikian, perceraian seperti ini merupakan perbuatan yang dibenci oleh Allah swt. Sebagian ulama berpendapat bahwa hukum asal menjatuhkan talak adalah mubah dengan alasan firman Allah swt dalam QS. Al-Baqarah ayat 236.

لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَقْتُمْ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمْسُوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً وَمَتَّعُوهُنَّ عَلَى الْمَوْسِعِ قَدْرَهُ
وَعَلَى الْمَقْتَرِ قَدْرُهُ مَتَّعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ ٢٣٦

Artinya: Tidak ada kewajiban membayar (mahar) atas kamu, jika kamu menceraikan isteri-isteri kamu sebelum kamu

bercampur dengan mereka dan sebelum kamu menentukan maharnya. Dan hendaklah kamu berikan suatu mut'ah (pemberian) kepada mereka. Orang yang mampu menurut kemampuannya dan orang yang miskin menurut kemampuannya (pula), yaitu pemberian menurut yang patut. Yang demikian itu merupakan ketentuan bagi orang-orang yang berbuat kebajikan. (QS. Al-Baqarah ayat 236).

Menurut Jumhur ulama berpendapat, orang yang mengucapkan walaupun bercanda atau main-main dengan kata-kata talak secara gambling, maka jatuh talaknya, apabila suami adalah orang yang sudah baligh dan berakal (Abu Malik, 2007: 336).

Artinya: Dari Ibnu Umar ra., bahwasanya dia menceraikan istrinya yang dalam keadaan haid pada masa Rasulullah saw. Maka Umar bin Khatab bertanya kepada Rasulullah saw tentang hal tersebut, Rasulullah saw menjawab: Perintahkan anakmu itu supaya rujuk (kembali) kepada istrinya itu, kemudian hendaklah ia teruskan pernikahan tersebut sehingga ia suci dari haid, lalu haid kembali dan kemudian suci kembali dari haid yang kedua. Maka, jika berkehendak, ia boleh meneruskan sebagaimana yang telah berlalu dan jika menghendaki, ia boleh menceraikannya sebelum ia mencampurinya. Demikianlah iddah diperintahkan Allah swt saat wanita itu diceraikan (HR. Muttafaqun `alaih).

Para ulama sepakat membolehkan talak. Bias saja sebuah rumah tangga mengalami keretakan hubungan yang mengakibatkan runyamnya keadaan sehingga pernikahan mereka berada dalam keadaan kritis, terancam perpecahan dan pertengkaran yang tidak membawa keuntungan sama sekali. Dan pada saat itu dituntut

adanya jalan untuk menghindari dan menghilangkan berbagai hal negataif tersebut dengan cara talak (Ayyub, 2006: 208).

Syaikh al-`Allamah (2010: 366) menyatakan dalam mazhab Maliki, Syafi`i dan Hambali mengatakan bahwa yang menjatuhkan talak adalah laki-laki. Sedangkan Hanafi berpendapat bahwa yang menjatuhkan talak adalah perempuan. Sementara itu, dalam Ibnu Rusyd (2007: 583) dinyatakan para fuqaha sependapat bahwa orang yang boleh menjatuhkan talak adalah suami yang berakal, dewasa, merdeka dan tidak dipaksa.

Dalam lembaran sejarah telah terjadi bahwa Rasulullah saw mentalak istrinya Hafsa, meskipun turun wahyu yang menyuruh Nabi saw untuk merujukinya. Beberapa sahabat juga pernah mentalak istrinya. Hasan seringkali kawin dan menjatuhkan talak di Kufah, sehingga orang tuanya Ali bin Abi Thalib terpaksa memperingatkan masyarakat bahwa putranya itu mentalak istrinya, maka janganlah dia (Hasan) tersebut dijadikan menantu.

Wewenang menjatuhkan talak berada di tangan suami dan penggunaan wewenang menjatuhkan talak tersebut tergantung pada keadaan dan masalah yang terdapat dalam suatu rumah tangga yang bermacam-macam. Maka menurut Abdul Rahman Ghazaliy (2007: 214), hukum talak adalah sebagai berikut:

1. Wajib, yaitu apabila terjadi *syiqaq* (pertengkaran) antara kedua suami istri, kemudian diutus dua orang hakam (pendamai), tetapi kedua hakam itu gagal dalam usahanya dan tidak ada jalan lain selain bercerai, maka ketika itu wajib menjatuhkan talak;
2. Makruh/haram, yaitu menjatuhkan talak dengan tidak ada sebab musababnya;

3. Mubah (boleh), yaitu ketika ada suatu kebutuhan, seperti kurang baik pergaulan dengan istrinya;
4. Sunat, yaitu jika istri tidak menjaga kehormatannya dan telah diberi nasehat tetapi tidak diacuhkannya;
5. Haram, yaitu menjatuhkan talak ketika istri dalam keadaan haid atau dalam keadaan suci, tetapi boleh dicampuri.

Senada dengan pendapat Abdul Rahman di atas, Hasan Ayyub (2006: 211) menerangkan, jika dilihat dari kemaslahatan atau kemudharatannya, maka hukum talak dibagi lima, yaitu:

1. Wajib

Apabila terjadi perselisihan antara suami istri, lalu tidak ada jalan yang dapat ditempuh kecuali dengan mendatangkan dua hakim yang mengurus perkara keduanya. Jika kedua hakim tersebut memandang bahwa perceraian lebih baik bagi mereka, maka saat itulah talak menjadi wajib. Jadi, jika sebuah rumah tangga tidak mendatangkan apa-apa selain keburukan, perselisihan, pertengkaran dan bahkan menjerumuskan keduanya dalam kemaksiatan, maka pada saat itu talak adalah wajib baginya (Hasan Ayyub, 2006: 221).

2. Makruh

Talak menjadi makruh apabila talak yang dilakukan tanpa adanya tuntutan dan kebutuhan. Hasan Ayyub (2006: 221) menyatakan bahwa sebagian ulama ada yang mengatakan mengenai talak yang makruh ini terhadap dua pendapat, yaitu:

- a. Bahwa talak tersebut haram dilakukan karena dapat menimbulkan kemudharatan bagi dirinya juga bagi istrinya serta tidak mendatangkan manfaat apapun. talak

ini haram sama seperti tindakan merusak atau menghancurkan harta kekayaan tanpa guna;

- b. Menyatakan talak seperti itu dibolehkan. Talak ini dibenci karena dilakukan tanpa adanya tuntunan dan sebab yang membolehkan. Talak tersebut dapat membatalkan pernikahan yang menghasilkan kebaikan yang memang disunahkan, sehingga talak itu menjadi makruh (Hasan Ayyub, 2006: 209).

3. Mubah

Talak hukumnya mubah (diperbolehkan) ketika ada keperluan untuk itu, yaitu karena jeleknya perilaku istri, buruknya sikap istri terhadap suami, suami menderita karena tingkah laku istri dan suami tidak mencapai tujuan dari perkawinan dengan istrinya tersebut (Zakiah Daradjat, 1995: 191).

4. Sunah

Talak hukumnya sunah apabila talak yang dilakukan pada saat istri mengabaikan hak-hak Allah swt yang diwajibkan kepadanya, misalnya shalat, puasa dan kewajiban lainnya. Sedangkan suami sudah tidak sanggup lagi memaksanya atau istrinya sudah tidak lagi menjaga kehormatan dan kesuciannya. Hal dapat terjadi karena memang wanita mempunyai kekurangan dalam agama, sehingga mungkin saja ia selingkuh dan melahirkan anak dari hasil perselingkuhannya. Dalam kondisi seperti ini dibolehkan bagi suami untuk mempersempit ruang geraknya (Hasan Ayyub, 2006: 210). Ini sebagaimana dalam firman Allah swt QS An-Nisa` : 19.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرِهًا ^۱ وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَآءَاتِيْمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفُحْشَةٍ مُّبِينَةٍ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا ۙ ۱۹

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai wanita dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, terkecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata. Dan bergaullah dengan mereka secara patut. Kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak (QS. An-Nisa` : 19).

5. Haram (Mahzhur)

Mahzhur adalah talak yang dilakukan ketika istri sedang haid. Para ulama di Mesir telah sepakat untuk mengharamkannya. Talak ini disebut juga dengan talak *bid`ah*. Disebut *bid`ah* karena suami yang menceraikan itu menyalahi sunnah Rasulullah saw dan mengabaikan perintah Allah swt, dan Rasul-Nya. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam QS. At-Thalaq: 1

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِحُجَّةٍ مُبِينَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا

Artinya: Hai Nabi, apabila kamu menceraikan isteri-isterimu maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) iddahnya (yang wajar) dan hitunglah waktu iddah itu serta bertakwalah kepada Allah Tuhanmu. Janganlah kamu keluarkan mereka dari rumah mereka dan janganlah mereka (diizinkan) ke luar kecuali mereka mengerjakan perbuatan keji yang terang. Itulah hukum-

hukum Allah dan barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah, maka sesungguhnya dia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. Kamu tidak mengetahui barangkali Allah mengadakan sesudah itu sesuatu hal yang baru (QS. At-Thalaq: 1).

c. Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam

Talak (perceraian) disebutkan dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pada pasal 38 yang berbunyi: perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian, keputusan pengadilan, dan dilanjutkan pada pasal 39 yang berbunyi:

1. Perceraian hanya dapat dilakukan di depan Sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak;
2. Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak dapat hidup rukun sebagai suami istri;
3. Tata cara perceraian di depan sidang Pengadilan diatur dalam peraturan perundang-undangan itu sendiri.

d. Kompilasi Hukum Islam

Tidak hanya Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, tetapi di dalam Kompilasi Hukum Islam pun menjelaskan perceraian. Di antara pada pasal 113 yang menyebutkan, perkawinan dapat putus karena: (1) kematian; (2) perceraian; dan (3) atas Putusan Pengadilan. Dalam pasal 114 menyebutkan: putusnya perkawinan yang disebabkan karena perceraian dapat terjadi karena talak atau berdasarkan gugatan perceraian. Fuad Said (1993: 2)

mengatakan bahwa perceraian dapat terjadi dengan cara talak, khulu`.

Di Indonesia, masalah perceraian di samping mengikuti hukum agama diatur juga oleh undang-undang perkawinan nomor 1 tahun 1974. Pasal 39 ayat 1 Undang-undang perkawinan, pasal 115 KHI dan pasal 65 Undang-undang No. 7 1989 yang diamandemenkan menjadi undang-undang nomor 3 tahun 2006 tentang Pengadilan Agama menyatakan bahwa “perceraian hanya dapat dilakukan di depan siding Pengadilan Agama setelah Pengadilan Agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak” (Muhammad Amin, 2008: 530), (Undang-undang RI, 2009: 93), (KHI, 2005: 38, (Undang-undang RI, 1995: 21).

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 9 tahun 1975 pasal 18 menyatakan “perceraian itu terjadi terhitung pada saat perceraian itu dinyatakan di depan siding pengadilan” (Muhammad Amin, 2008: 551).

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama setelah pengadilan agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak dan perceraian itu terjadi terhitung pada saat perceraian itu dinyatakan di depan sidang pengadilan.

C. Rukun dan Syarat Thalak

1. Rukun Thalak

Menurut Syaikh Kamil Muhammad (1996: 437) menyatakan pada dasarnya rukun talak terbagi dua, yaitu:

- a. Suami, selain suaminya istri yang ditalak tidak dapat mentalak;

- b. Istri, yaitu orang yang berada di bawah perlindungan suami dan ia adalah objek mendapatkan talak ;
- c. Sighat, yaitu lafaz yang menunjukkan adanya talak, baik itu diucapkan secara terang-terangan maupun dilakukan melalui sendirian dengan syarat harus disertai dengan niat.

2. Syarat Thalak

Syarat-syarat suami yang sah menjatuhkan talak adalah sebagai berikut:

a. Ikatan suami istri

Syarat jatuhnya talak adalah terjadinya ikatan suami istri, jika tidak terjadi ikatan suami istri, maka tidak sah talak. Empat macam yang tidak menyebabkan jatuh talak, yaitu anak kecil, orang gila, orang yang tidur dan orang yang mabuk.

b. Baligh

Seorang yang menjatuhkan talak harus mumayyiz, anak kecil tidaklah dapat menjatuhkan talak. Baligh merupakan istilah dalam Hukum Islam yang menunjukkan seseorang telah mencapai kedewasaan. Baligh merupakan bahasa Arab yang secara bahasa artinya sampai. Artinya telah sampai usia seseorang pada tahap kedewasaan.

c. Berakal sehat

Berakal sehat adalah seorang suami yang menjatuhkan talak kepada istrinya dalam keadaan sehat. Oleh karena itu, orang gila tidak sah talaknya, baik kegilaannya terus menerus maupun hanya sewaktu-waktu diakibatkan oleh penyakit. Di samping itu, tidurpun termasuk kategori yang tidak bisa mensahkan talak.

d. Kemauan sendiri

Suami yang menjatuhkan talak kepada isterinya tidak boleh atas paksaan orang lain. Hal ini dijelaskan dalam sabda Rasulullah saw,

Artinya: "Dan dari Ibnu Abbas r.a dari Nabi saw bersabda, "Sesungguhnya Allah swt telah memaafkan kesalahan dan kealpaan dari umatku serta apa-apa yang mereka dipaksa untuk melakukannya" (HR. Ibnu Majah dan Al-Hakim) (Mahmud Khalil, 659).

Menurut hadits tersebut, suami yang dipaksa untuk mentalak isterinya tidak sah talaknya karena perbuatan tersebut bukan atas kehendak dan kemauannya sendiri melainkan paksaan. Itulah pendapat Imam Malik, Syafi'i dan Daud. Sedangkan menurut Abu Hanifah dan murid-muridnya berpendapat, bahwa talak orang yang di paksa tetap jatuh (sah) dengan syarat yang dipaksa itu mengucapkan "lafaz talak", sekalipun ia tidak rela.

Menurutnya menjatuhkan talak karena terpaksa sama dengan menjatuhkan talak dengan cara berolok-olok sebagaimana Rasulullah saw bersabda,

Artinya: "Dan dari Abu Hurairah Radhiyallahu Anhu berkata," Rasulullah saw bersabda, "Tiga hal, kesungguhannya di hukumi serius dan main-mainnya juga dihukumi serius: Nikah, talak dan rujuk". (HR. Al- Arba'ah selain Nasa'i dan telah dishahihkan Al-Hakim) (Muhyi, 2194: 666).

D. Macam-macam Talak

a. Talak Raj'i

Pasal 118 dalam Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa talak raj'i adalah talak ke satu atau kedua, dalam talak ini

suami berhak rujuk selama istri dalam masa iddah. Setelah terjadi talak raj'i, maka istri wajib beriddah, hanya bila kemudian mantan suami hendak kembali kepadanya sebelum berakhir masa iddah, maka itu dapat dilakkan dengan menyatakan rujuk. Tetapi jika masa iddah tersebut mantan suami tidak menyatakan rujuk terhadap istrinya, maka dengan berakhirnya masa iddah tersebut kedudukan talak menjadi talak ba'in, kemudian sesudah berakhirnya masa iddah itu suami ingin kembali kepadanya, maka wajib dilakukan dengan akad baru dan dengan mahar pula (Abdul Rahman Ghazaliy, 2006: 191).

Firman Allah swt dalam QS. Al-Baqarah: 229

الطَّلُقُ مَرَّتَانٍ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهَا تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ٢٢٩

Artinya: Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik. Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu dari yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami isteri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh isteri untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, maka janganlah kamu melanggarnya. Barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah mereka itulah orang-orang yang zalim (QS. Al-Baqarah: 229).

b. Talak Ba`in

Menurut Abdul Rahman Ghazaliy (2006: 198), talak ba`in adalah talak yang tidak member hak merujuk bagi mantan suami terhadap istrinya. Untuk mengembalikan mantan istri ke dalam ikatan perkawinan dengan mantan suami harus melalui akad nikah baru, lengkap dengan rukun dan syarat-syaratnya.

Ghazali (2003: 198) mengatakan talak ba`in ada dua macam, yaitu *talak ba`in sugro* dan *talak ba`in kubro*. Talak ba`in sugro ialah talak ba`in yang menghilangkan pemilikan bekas suami terhadap istri tetapi tidak menghilangkan kehalalan bekas suami untuk kawin kembali dengan bekas istri. Artinya bekas suami boleh mengadakan akad nikah baru dengan bekas istri, baik dalam masa iddahnyanya maupun sesudah berakhir masa iddahnyanya.

Sedangkan talak ba`in sugra ialah talak sebelum berkumpul, talak dengan penggantian harta atau yang disebut *khulu'*, talak karena aib (cacat badan), karena salah seorang dipenjara, talak karena penganiayaan, atau yang semacamnya. Talak ba`in kubra ialah talak yang menghilangkan pemilikan bekas suami terhadap bekas istri serta menghilangkan kehalalan bekas suami untuk kawin kembali dengan bekas istrinya, kecuali setelah bekas istri itu kawin lagi dengan lelaki lain, telah berkumpul dengan suami kedua itu serta telah bercerai secara wajar dan telah selesai menjalankan iddahnyanya. Talak ba`in kubro terjadi pada talak yang ketiga. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 230:

فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّىٰ تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ ۗ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ طَلَّقَا
أَنْ يُعِيمَا حُدُودَ اللَّهِ ۗ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ۚ ۲۳۰

Artinya: Kemudian jika si suami mentalaknya (sesudah Talak yang kedua), Maka perempuan itu tidak lagi halal baginya hingga Dia kawin dengan suami yang lain. kemudian jika suami yang lain itu menceraikannya, Maka tidak ada dosa bagi keduanya (bekas suami pertama dan isteri) untuk kawin kembali jika keduanya berpendapat akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Itulah hukum-hukum Allah, diterangkan-Nya kepada kaum yang (mau) mengetahui (QS. Al-Baqarah: 230).

Pasal Kompilasi Hukum Islam (KHI) juga menyebutkan dan memberikan definisi talak ba`in kubra adalah talak yang terjadi untuk ketiga kalinya. Talak ini tidak dapat dirujuk dan tidak dapat dinikahkan kembali, kecuali apabila pernikahan itu dilakukan setelah bekas istri menikah dengan orang lain dan kemudian terjadi perceraian dan habis masa iddahya.

c. Talak Sunni

Talak sunni adalah talak yang diperbolehkan untuk dijatuhkan kepada istri, yaitu talak yang dijatuhkan kepada istri yang dalam keadaan suci serta tidak dicampuri (Hasan Ayyub, 2006: 211). Dalam Kompilasi Hukum Islam, talak sunni adalah talak yang dibolehkan yaitu talak yang dijatuhkan terhadap istri yang sedang suci dan tidak dicampuri dalam waktu suci tersebut.

d. Talak Bid`i

Talak bid`i adalah larangan menjatuhkan talak kepada istri yang dalam keadaan haid atau suci tetapi setelah digauli dan nifas. Apabila diperinci talak bid`i terdiri dari beberapa macam, yaitu:

1. Apabila seorang suami menceraikan istrinya ketika sedang dalam keadaan haid atau nifas;

2. Jika seorang suami menceraikan istrinya ketika dalam keadaan suci, namun ia telah menyetubuhinya pada masa keadaan suci tersebut;
3. Seorang suami telah menjatukan tlak tiga kepada istrinya dalam satu kalimat atau tiga kalimat dalam satu waktu.

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), pasal 122 talak bid'i didefinisikan sebagai talak yang dilarang, yaitu talak yang dijatuhkan pada waktu istri dalam keadaan haid atau istri dalam keadaan suci tetapi sudah dicampuri pada waktu suci tersebut. Sedangkan Hilman menyebutkan bahwa seorang suami yang beragama Islam yang akan menceraikan istrinya mengajukan permohonan kepada pengadilan untuk mengadakan sidang guna menyaksikan ikrar talak.

Seorang suami yang beragama Islam yang akan menceraikan istrinya mengajukan permohonan kepada pengadilan untuk mengadakan sidang guna menyaksikan ikrar talak. Sedangkan pasal 67 huruf a menyebutkan bahwa permohonan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 66 memuat nama, umur dan tempat kediaman pemohon, yaitu suami dan termohon yaitu istri.

Dalam cerai talak suami dalam permohonan mohon kepada pengadilan agama untuk dapat memberikan izin kepadanya untuk menjatuhkan talak kepada istrinya, maka sifat permohonan ini apabila dikabulkan oleh pengadilan agama, putusan yang dijatuhkan belum merupakan putusan final, akan tetapi harus adanya tindak lanjut atau lebih dinekal dengan pelaksanaan isi putusan (eksekusi) namun dalam hal ini dikenal dengan sidang penyaksian ikrar talak.

E. Penyebab Terjadinya Talak

Dalam hukum Islam, perceraian mempunyai beberapa bentuk dan penyebabnya tersendiri, yaitu sebagai berikut:

1. Talak

Al-Hamdani menyatakan bahwa perceraian dalam bentuk talak ini disebabkan karena istri sudah keterlaluan melanggar perintah Allah swt. Memiliki kepribadian yang buruk dan sudah payah untuk diperbaiki lagi. (Hamdani, 1985: 176). Apabila terjadi seperti ini, maka suami dibenarkan menjatuhkan talak kepada istrinya sehingga jatuhlah talak satu (talak raj'i).

Islam memberikan hak talak kepada laki-laki saja karena laki-laki yang berupaya untuk mengekalkan ikatan perkawinan dengan memberikan nafkah yang begitu besar. Talak yang diucapkan suami tersebut baru dipandang sah apabila telah memnuhi rukunnya, yaitu suami, istri dan lafaz talak. Suami yang dapat menjatuhkan talak apabila ia sudah baligh sebagaimana hadits Nabi saw.,

Artinya: *“Dari Ali ra dari Nabi saw beliau bersabda: diangkat dosa seseorang dari tiga macam, yaitu orang yang tidur hingga bangun, anak-anak sampai ia dewasa dan orang gila sampai ia sembuh”*.

Selain itu, suami yang menjatuhkan talak tersebut harus berakal sehat dan atas kemauannya sendiri bukan karena ada unsure paksaan. Demikianlah pendapat Malik, Syafi'i, Ahmad, Abu Daud dan Umar bin Khattab. Akan tetapi, Abu Hanifah dan murid-muridnya berpendapat bahwa talak orang yang dipaksa tetap sah. Pendapat yang dikemukakan Abu Hanifah ini tidak memiliki dasar yang jelas, apalagi pendapat ini bertentangan dengan pendapat sebagian besar para sahabat.

Lafaz sebagai rukun talak adalah semua lafaz yang artinya memutuskan ikatan perkawinan dan dipergunakan untuk menjatuhkan talak. Lafaz talak tersebut ada dua macam, yaitu lafaz sharih dan lafaz kinayah. Lafaz talak yang sharih adalah kata talak itu sendiri (lafaz jelas), yaitu kata yang bisa dipahami ketika diucapkan bermakna dan tidak mengandung makna lainnya, karena biasanya tidak digunakan kecuali dalam talak, baik secara bahasa maupun tradisi. Sedangkan lafaz kinayah adalah kata yang tidak digunakan untuk talak secara khusus, tetapi mengandung makna talak dan makna lainnya.

Talak dapat dibagi kepada beberapa macam sesuai dengan sudut pandangnya. Apabila dipandang dari segi jumlah bilangannya, maka talak dapat dibagi menjadi dua, yaitu talak raj'i dan talak ba'in. Talak raj'i adalah suatu talak di mana suami memiliki hak untuk merujuk istrinya. Dasarnya sebagaimana dijelaskan dalam firman Allah swt QS. Al-Baqarah ayat 228.

وَالْمُطَلَّاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنْنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ٢٢٨

Artinya: Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru'. Tidak boleh mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat. Dan suami-suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti itu, jika mereka (para suami) menghendaki ishlah. Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'rif. Akan tetapi para suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan

daripada isterinya. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. (QS. Al-Baqarah ayat 228).

Bilangan dalam talak raj'i adalah talak satu dan dua. Apabila dalam masa menanti dalam talak raj'i tersebut tidak ruju', maka status talak raj'i tersebut bergeser menjadi talak ba'in dan suami tidak berhak merujuk isterinya yang telah ditalaknya kecuali dengan akad baru. Talak ba'in dibagi menjadi dua, yaitu talak ba'in sughra dan talak ba'in kubra. Talak ba'in sughra adalah talak raj'i yang sudah habis masa iddah, sedangkan talak ba'in kubra adalah talak tiga.

Moh. Rifa'i (1978: 313) menyatakan apabila ditinjau dari segi boleh atau tidaknya dijatuhkan talak, maka dapat dibagi kepada dua, yaitu talak sunni dan talak bid'i. Talak sunni adalah talak yang dilakukan sesuai dengan garis-garis dan petunjuk yang telah ditetapkan oleh Allah swt dan Rasul-Nya. Sedangkan talak bid'i adalah talak yang dilakukan bukan menurut petunjuk syariat Islam, baik mengenai waktu maupun cara menjatuhkannya.

2. Ila'

Menurut Jawad (2007: 498) Ila' adalah sumpah suami untuk tidak mencampuri isterinya. Seluruh mazhab sepakat bahwa Ila' dipandang jatuh manakala suami bersumpah untuk tidak mencampuri isterinya seumur hidup atau untuk masa lebih dari empat bulan. Menurut Ibnu Rusyd (1345: 491), Ila' adalah apabila seorang laki-laki bersumpah untuk tidak menggauli isterinya, apakah dalam waktu lebih dari empat bulan atau empat bulan maupun tidak di tentukan masanya. Adanya Ila' di dasarkan atas firman Allah swt. Dalam QS. Al-Baqarah ayat 226:

لِّلَّذِينَ يُؤَلُّونَ مِن نِّسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَإِن فَاءُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ٢٢٦

Artinya: “Kepada orang-orang yang mengila’ isterinya di beri tunggu empat bulan (lamanya), kemudian jika mereka kembali kepada isterinya, maka sesungguhnya Allah maha pengampun lagi maha penyayang” (QS. Al-Baqarah: 226).

Malik, Syafi’i dan Ahmad berpendapat bahwa isteri yang sudah di ila’ oleh suaminya, keadaanya menjadi terhenti sementara (*tawaqquf*) sampai habis masa empat bulan, sesudah itu suami dapat kembali kepada isterinya atau di ikrarkannya talak. Ini adalah pendapat yang terkuat dari Ali bin Abi Thalib dan Abdullah Ibn Umar (Ibnu Rusyd, 1345: 558).

Adapun Abu Hanifah, Ats-Tsauri, sejumlah ulama kufah dan para murid Abu Hanifah berpendapat bahwa thalak dengan sendirinya jatuh setelah berlalunya masa empat bulan, kecuali bila suami kembali kepada isterinya sebelum lewat masa empat bulan tersebut.

3. Zihar

Zihar ialah apabila ada seorang laki-laki berkata kepada istrinya: “Bagiku, engkau seperti punggung ibuku” (Jawad, 2007: 494) atau “Engkau (isteri) atasku adalah seperti punggung ibuku” (Syafi’I, 1989: 47). Di sebut kata zihar (belakang) dalam contoh di atas karena tempat itulah sebagai tempat pegangan untuk memacu. Menurut pikiran orang Arab bahwa isteri adalah pacuan suami (Peunoh Daly, 1988: 345). Isteri halal di gauli (dipacu) suaminya, sedangkan ibu tidak halal. Keharaman isteri dengan cara zihar itu tidak terbatas pada menyerupakannya dengan menyerupai ibu saja, tetapi dengan mahram lainnya yang haram di nikahi untuk selama-

lamanya (muhrim muabbad), seperti anak sendiri, anak saudara dan sebagainya.

Rukun zihar itu ada tiga yaitu suami, isteri, dan sighthat zihar itu sendiri. Suami haruslah di syaratkan orang yang sudah baligh, sehat akalnya, dan bertindak atas kesadaran atau kemauannya sendiri. Sedangkan isteri harus di dasarkan kepada perkawinan yang sah menurut ajaran Agama Islam. Adapun sighthat zihar harus di ucapkan secara jelas (sharih) dan bisa juga secara sindiran (kinayah) (Peunoh Daly, 1988: 347).

Akibat zihar adalah bahwa suami haram mencampuri isterinya sampai ia membayar kafarat zihar tersebut. Dan kafarat zihar itu adalah dengan memerdekakan seorang budak, atau ia berpuasa selama dua bulan berturut-turut, dan jika tidak mampu dapat juga dengan memberi makan 60 orang fakir miskin.

4. Li'an

Li'an berasal dari bahasa arab, yaitu dari *la'ana* yang berarti mengutuk. Menurut istilah Syara' li'an adalah suami menuduh isteri berzina sedangkan isterinya tidak mengakuinya atau suami tidak mengakui kandungan isterinya (Sabiq, 1990: 241). Putusnya perkawinan dalam bentuk li'an menurut Abu Hanifah di anggap sebagai thalak ba'in, sedangkan menurut jumhur ulama di anggap sebagai fasakh, karena keduanya tidak dapat lagi untuk menikah buat selama-lamanya. Dasar hukum li'an ini terdapat di dalam QS. An-Nur ayat 6-9, yang berbunyi

وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُن لَّهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنفُسُهُمْ فَشَهَدُوا أَحَدِهِمْ أَرْبَعٌ شَهَدَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ
الصَّادِقِينَ ٦ وَالْخَمْسَةَ أَنْ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ مِنَ الْكَاذِبِينَ ٧ وَيَدْرَأُ عَنْهَا الْعَذَابَ أَنْ تَشْهَدَ أَرْبَعٌ
شَهَدَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ ٨ وَالْخَمْسَةَ أَنْ غَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهَا إِنْ كَانَ مِنَ الصَّادِقِينَ ٩

Artinya: “Dan orang-orang yang menuduh isterinya (berzina), padahal mereka tidak ada mempunyai saksi-saksi selain diri mereka sendiri, maka persaksian orang itu ialah empat kali bersumpah dengan nama Allah, sesungguhnya dia adalah termasuk orang-orang yang benar (6). Dan (sumpah) yang kelima: bahwa la'nat Allah atasnya, jika dia termasuk orang-orang yang berdusta (7). Istrinya itu dihindarkan dari hukuman oleh sumpahnya empat kali atas nama Allah sesungguhnya suaminya itu benar-benar termasuk orang-orang yang dusta (8). dan (sumpah) yang kelima: bahwa laknat Allah atasnya jika suaminya itu termasuk orang-orang yang benar (9)” (QS. An-Nur: 6-9).

Menurut Yunus (1982: 129), perceraian juga dapat terjadi karena disebabkan suami melanggar ta'lik talak, yaitu putusnya suatu perkawinan yang disebabkan karena sudah terpenuhi syarat-syaratnya. Misalnya, apabila suami tidak memberi nafkah wajib. Menurut lughat, nusyuz berarti durhaka, sedangkan menurut istilah syara', nusyuz adalah suatu tindakan dari pihak suami atau dari pihak isteri yang mengabaikan tugas tiga bulan berturut-turut maka jatuhlah talak satu kali.

Ta'lik talak adalah semacam ikrar atau janji suami untuk menggantungkan terjadinya perceraian bila ikrar yang dimaksud tersebut sudah terlanggar. Adapun maksud diadakannya ta'lik talak itu adalah sebagai upaya untuk melindungi isteri dari tindakan sewenang-wenang suaminya. Bila suami menyia-nyiakan isterinya maka isteri dapat mengadu kepada hakim akan mengabulkannya

bila telah terbukti kebenaran pengaduan isteri yang bersangkutan (Peunoh Daly, 1988: 287).

Apabila terjadi perceraian dengan melanggar ta'lik talak maka suami di benarkan ruju' kepada isterinya selama masih dalam masa iddah. Hal ini dimungkinkan bila ta'lik talak yang di langgar tersebut hanya satu kali talak dan tanpa uang iwadh. Akan tetapi apabila isteri akan mengadu kepada hakim pengadilan, dan dengan membayar uang iwadh maka suami tidak boleh lagi ruju' kepada bekas isterinya. Bila bekas suaminya atau keduanya ingin bergaul maka harus dengan pernikahan yang baru.

5. Nusyuz

Secara bahasa, nusyuz berarti durhaka, sedangkan menurut istilah syara' nusyuz adalah suatu tindakan dari pihak suami atau pihak isteri yang mengabaikan tugas mereka dalam kehidupan berumah tangga. Apabila seseorang isteri nusyuz (durhaka) kepada suaminya, maka hendaklah diberi nasehat. Sebagaimana firman Allah swt dalam QS. An-Nisa' ayat 34.

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَاللَّي تَخَافُونَ نُشُورَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاصْرَبُوهُنَّ فَإِنِ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا ۝ ٣٤

Artinya: Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat

tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya, sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar (QS. An-Nisa' ayat 34).

Berdasarkan ayat di atas, maka tata cara menghadapi isteri nusyuz adalah dengan memberikan nasehat, apabila dengan cara nasehat tidak berhasil, maka suami hendaklah berpisah tempat tidur dengannya. Namun, apabila kedua cara tersebut tidak berhasil juga, maka suami boleh memukul istrinya selama pukulan tersebut mendatangkan manfaat bagi kelangsungan hidup keluarga mereka. Akan tetapi, apabila pukulan tersebut tidak boleh membahayakan diri isteri. Meskipun sudah berpisah tempat tidur atau memukulnya, namun suami tetap dianjurkan bertegur sapa dengan isterinya itu.

6. Fasakh

Menurut Sabiq (1990: 314) fasakh adalah membinasakan atau merusak ikatan perkawinan kedua suami isteri. Putusnya perkawinan dalam bentuk fasakh disebabkan karena:

- a. Setelah akad nikah terlaksana, ternyata antara suami dan isteri adalah muhrim;
- b. Suami dan isteri di aqadkan ketika masih kecil (*khiyar baligh*) dan setelah dewasa ia berhak menentukan (menetapkan) perkawinan atau mengakhirinya dengan fasakh akad;
- c. Cacat, misalnya kemaluan suami terpotong, impoten dan lain sebagainya. Fasakh juga dapat terjadi menurut imam Malik bila suami gila, terkena penyakit sopak/belang/kusta, kulit terputus, berlobang, putusnya zakar maupun lemah syahwat. Sebaliknya suami juga berhak minta fasakh bila isterinya gila,

sopak/kusta, kulit terputus/berlobang, tumbuh daging maupun tulang pada kemaluan isteri;

- d. Suami tidak memberi nafkah, baik nafkah lahir maupun bathin. Menurut Malik, Syafi'i, dan Ahmad berpendapat bahwa bila suami tidak memberi nafkah, maka hakim boleh memfasakhnya; (Sabiq, 1990: 288).
- e. Suami mafqud, yaitu tidak di ketahui dan sudah terputus komunikasi antara keduanya, dan juga tidak diketahui apakah suami masih hidup atau sudah meninggal dunia. Menurut imam Malik, apabila suami mafqud selama empat tahun tanpa izin isteri atau tanpa sebab-sebab lainnya, maka perkawinannya sudah dapat di fasakh, dan isteri sudah halal di nikahi oleh laki-laki lain sesudah masa iddahnya yaitu empat bulan 10 hari (Maliki, 1951: 28). Sedangkan menurut Abu Yusuf Muhammad serta salah satu qaul dari mazhab Syafi'i mengatakan, bahwa wanita yang suaminya mafqud harus menunggu sehingga ada berita tentang kematiannya atau hidupnya secara meyakinkan; (Ibnu Rusy, 1345: 110).
- f. Apabila suami dipenajara maka menurut Ahmad ikatan perkawinannya juga dapat di fasakh, sedangkan menurut imam Malik cukup hanya di talak saja jika suaminya di penjara selama tiga bulan, dan isteri berhak menuntut perceraian (Sabiq, 1990: 91). Selain itu fasakh juga dapat terjadi jika suami menganiaya isterinya, misalnya memukul, membakarnya, dan lain sebagainya.

7. Meninggal

Dengan meninggalnya salah satu pihak dengan sendirinya terjadinya perceraian. Jika isteri yang meninggal, suaminya tidak

mempunyai iddah, namun apabila suaminya yang meninggal dunia maka isterinya mempunyai masa iddah selama empat bulan sepuluh hari sesuai dengan firman Allah swt dalam QS. Al-Baqarah ayat 234:

وَالَّذِينَ يَتُوفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا بِتَرَبُّصٍ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ٢٣٤

Artinya: Orang-orang yang meninggal dunia di antaramu dengan meninggalkan isteri-isteri (hendaklah para isteri itu) menangguhkan dirinya (ber'iddah) empat bulan sepuluh hari. Kemudian apabila telah habis 'iddahnya, maka tiada dosa bagimu (para wali) membiarkan mereka berbuat terhadap diri mereka menurut yang patut. Allah mengetahui apa yang kamu perbuat (QS. Al-Baqarah: 234).

8. Khuluk

Khuluk adalah perceraian antara suami dan istri yang mana suami menerima tebusan dari istrinya. Khuluk adalah talak yang terjadi akibat khuluk, yaitu suatu ikatan perkawinan yang putus karena pihak istri telah memberikan hartanya untuk membebaskan dirinya dari ikatan perkawinan. Menurut ulama Hanfiyah, khuluk adalah menghilangkan milik nikah yang disetujui atas kehendak istri dengan lafaz khulu` dan seumpamanya. Menurut ulama Syafi`iyah, khulu` adalah suatu lafaz yang menunjukkan talak antara suami dan istri dengan membayar ganti rugi (tebusan). (Abdu, 1986: 387). Khulu` dapat juga disebut dengan talak tebusan, karena istri yang mengajukan khulu` menebus dirinya dengan sesuatu yang diserahkan kepada suaminya itu agar suaminya bersedia menceraikannya. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam hadits Nabi saw,

Artinya: *"Dari Ibnu Abbas ra, bahwasanya istri Tsabit bin Qais pernah dating kepada Rasulullah saw, kemudian ia berkata: Wahai*

Rasulullah! Aku tidak benci kepadanya, karena akhlaknya dan tidak pula benci karena keteladannya, ketaatan beragamanya tetapi aku benci kepada nikmat dalam Islam. Rasulullah saw bertanya: maukah kamu mengambil taman bunganya (maskawinnya)?, ia menjawab: mau, Rasulullah saw, bersabda: terimalah kebun itu (wahai tsabit) dan talaklah satu kali". (HR. Bukhari dan An-Nasa`i). (Zuhri, 1982: 592).

Mengenai kadar harta yang digunakan untuk *khulu`* menurut Malik dan Syafi`i hendaklah lebih banyak dari mahar yang diterimanya. (Ibnu Rusy, 1345: 491). Harta yang diberikan untuk *khulu`* tersebut harus diketahui sifat dan wujudnya. Jumlah dan jenis barang yang dijadikan *khulu`* tersebut boleh diadakan perdamaian tersebut tidak menimbulkan kerugian pada pihak istri.

Selain itu, khuluk adalah perceraian yang terjadi atas permintaan istri dengan memberikan tebusan atau uang *`iwad* kepada dan atas persetujuan suami. Oleh karena itu, khuluk adalah perceraian yang terjadi dalam bentuk mengurangi jumlah talak dan tidak dapat dirujuk. Hal ini berdasarkan pasal 161 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi: "perceraian dengan jalan khuluk mengurangi jumlah talak dan tidak dapat dirujuk" (Zainuddin Ali, 2006: 79).

Kompilasi Hukum Islam menjelaskan juga mengenai khuluk pada pasal 124 yang berbunyi: "Khuluk harus berdasarkan atas alasan perceraian sesuai ketentuan pasal 116". Dan pasal 116 berbunyi: "Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan berikut:

1. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;

2. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama dua tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah karena hal lain di luar kemampuannya;
3. Salah satu pihak mendapatkan hukuman penjara lima tahun atau hukuman lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
4. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiyaan berat yang membahayakan pihak lain;
5. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau istri;
6. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;
7. Suami melanggar taklik talak;
8. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.

Ditinjau dari segi cara suami menyampaikan talak terhadap istrinya, talak ada beberapa macam, yaitu sebagai berikut:

- a. Talak dengan ucapan, yaitu talak yang disampaikan oleh suami dengan ucapan dihadapan istrinya dan istri mendengar secara langsung ucapan suaminya itu;
- b. Talak dengan tulisan, yaitu talak yang disampaikan oleh suami dengan secara tertulis lalu disampaikan kepada istrinya, kemudian istri membacanya dan memahami isi dan maksudnya. Talak yang dinyatakan secara tertulis dapat dipandang jatuh (sah), meski yang bersangkutan dapat mengucapkannya. Sebagaimana talak dengan ucapan ada

talak sharih dan talak kinayah, maka talak dengan tulisanpun demikian pula. Talak sharih jatuh dengan semata-mata pernyataan talak, sedangkan talak kinayah bergantung kepada niat suami (Ghazali, 2003: 199);

- c. Talak dengan isyarat, yaitu talak yang dilakukan dalam bentuk isyarat oleh suami yang tuna wicara (bisu) dapat dipandang sebagai alat komunikasi untuk memberikan pengertian dan menyampaikan maksud dan isi hati. Oleh karena itu, isyarat baginya sama dengan ucapan bagi yang dapat berbicara dalam menjatuhkan talak, sepanjang isyarat itu jelas dan meyakinkan bermaksud talak atau mengakhiri perkawinan, dan isyarat itulah satu-satunya jalan untuk menyampaikan maksud yang terkandung dalam hatinya. Sebagian fukoha mensyari'atkan bahwa untuk sahnya talak dengan isyarat bagi tuna wicara itu adalah buta huruf. Jika yang bersangkutan dapat menulis dan bisa menulis, maka talak baginya tidak cukup dengan isyarat, karena tulisan itu lebih dapat menunjuk maksud ketimbang isyarat, dan tidak beralih dari tulisan ke isyarat, kecuali karena darurat, yakni tidak dapat menulis;
- d. Talak dengan utusan, yaitu talak yang disampaikan oleh suami melalui perantaraan orang lain sebagai utusan untuk menyampaikan maksud suami itu kepada istrinya yang tidak berada dihadapan suami bahwa suami mentalak istrinya. Dalam hal ini utusan berkedudukan sebagai wakil suami untuk menjatuhkan talak suami dan melaksanakan talak itu (Ghazali, 2003: 120).

F. Sifat Dan Kedudukan Hukum Talak

Apabila suami yang tidak sempurna akal sehatnya dan tidak atas dasar kemauan sendiri dalam menjatuhkan talak, maka para ulama berbeda pendapat tentang sah atau tidaknya talak yang dijatuhkan oleh suami tersebut. Di antara tanda suami yang tidak sehat akalnya adalah sebagai berikut:

1. Talak Suami Yang Dipaksa

Orang yang dipaksa itu tidak mempunyai kebebasan untuk berbuat dan berkehendak, padahal kehendak dan usaha termasuk unsur pokok taklif. Oleh karena itu, tidak adanya kehendak dan ikhtiar pada orang yang dipaksa, berarti hilang pula taklif yang berarti mukrah itu tidak bisa dimintai tanggung jawab terhadap apa yang ia lakukan.

Berdasarkan hal tersebut, maka Imam Malik, Syafi'i, Ahmad, Daud, serta Abdullah bin Umar r.a., dan Ibnu Abbas r.a. mereka mengatakan bahwa talak yang dipaksa itu tidak sah. Akan tetapi pengikut Imam Syafi'i mengadakan pemisahan apakah orang yang dipaksa menalak itu meniatkan talak atau tidak. Jika ia meniatkan talak, maka terdapat dua pendapat dan yang paling shahih talaknya sah. Jika tidak meniatkan talak, ada dua pendapat dan yang paling shahih adalah sah. Begitu juga Imam Abu Hanifah dan para pengikutnya mengatakan bahwa talak orang yang dipaksa tetap sah. Seperti halnya pembebasan terhadap hambanya, tetapi jual belinya tidak sah. Jadi, mereka mengadakan pemisahan antara jual beli disatu pihak dengan talak dan pembebasan dilain pihak (Abidin, 1999: 48).

Adanya perbedaan pendapat tersebut disebabkan oleh persoalan apakah orang yang menjatuhkan talak tersebut dari segi

adanya paksaan atas dirinya dapat dianggap sebagai orang yang mempunyai pilihan atau tidak? Hal itu karena pada dasarnya ia tidak dipaksa untuk mengucapkan kata-kata talak, lantaran karena kata-kata itu terjadi berdasarkan pilihan sendiri. Sedangkan orang yang dipaksa dalam arti yang sebenarnya adalah orang yang tidak mempunyai pilihan sama sekali pada penjatuhan talak.

Dalam memisahkan antara jual beli dengan talak, Imam Abu Hanifah mengemukakan alasan bahwa talak adalah suatu perkara yang harus diberi pengajaran. Oleh karena itu, beliau berpendapat bahwa talak meskipun gurauan atau sungguhan kedua-duanya sama sah. (Abidin, 1999: 50).

2. Talak Suami Yang Marah

Marah adalah suatu keadaan seseorang yang tidak bisa menggambarkan apa yang ia ucapkan dengan kesadaran, karena emosinya bekerja penuh. Oleh karena itu, talak yang diucapkan ketika marah pada dasarnya tidak sah, karena dalam sebuah hadis yang artinya: "Tidak ada talak, dan tidak ada pembebasan hamba pada orang yang sedang marah" (HR. Ahmad, Abu Dawud, dan Ibnu Majah). Marah itu ada tiga macam yaitu:

- a. Marah sekali, sehingga akalinya hilang sama sekali, orang yang demikian talaknya tidak sah;
- b. Permulaan marah, talaknya sah;
- c. Setengah marah, ulama berbeda pendapat, tetapi yang lebih kuat adalah yang mengatakan talaknya tidak sah (Abidin, 1999: 50).

3. Talak Suami Main-main (Bergurau)

Tentang yang main-main atau bergurau menjatuhkan talak, maka terdapat perbedaan pendapat, yaitu:

- a. Jumhur ulama mengatakan bahwa talaknya jatuh, sebagaimana nikahnya juga sah;
- b. Segolongan ulama mengatakan bahwa, talaknya tidak sah. Ini Pendapat mazhab Maliki. Mereka mensyaratkan talaknya bisa sah apabila: Rida/sadar apa yang diucapkan; Tahu apa yang diucapkan; dan Memang niatnya talak.

4. Talak Suami Yang Mabuk

Tentang talak dalam keadaan suami sedang mabuk terdapat perbedaan pendapat. Imam Syafi'i, Ahmad, dan Asy-Syaukani berpendapat bahwa talak dalam keadaan suami mabuk itu tidak sah, dengan alasan bahwa mabuk itu sama dengan orang gila dalam hal hilangnya akal. Padahal adanya akal merupakan sandaran bagi taklif. Ada juga yang berpendapat bahwa talaknya orang mabuk itu sah karena tidak sama dengan orang gila. Tidak sahnya talak bagi suami yang sedang mabuk, juga disamakan dengan orang yang melaksanakan shalat, yaitu orang yang dalam keadaan sedang mabuk, maka shalatnya tidak sah

Dengan demikian, kalau dilihat dari persoalannya, apakah orang mabuk itu hukumnya sama dengan orang gila, jawabannya para fukoha berbeda pendapat. Jumhur fukaha berpendapat bahwa talak orang yang mabuk itu sah. Mereka berpendapat bahwa orang mabuk dengan orang gila itu tidak sama, karena orang mabuk itu merusak akal pikirannya berdasarkan kehendak sendiri, sehingga mereka menetapkan terjadinya talak bagi orang mabuk sebagai pemberian pengajaran. Sedangkan fukaha yang mengatakan bahwa talak orang mabuk itu tidak sah, menganggap bahwa orang mabuk adalah sama dengan orang gila.

5. Talak Suami Yang Pelupa

Suami pelupa termasuk orang yang salah. Oleh karena itu, Ulama Hanafi berpendapat bahwa talaknya pelupa adalah tidak sah.

6. Talak Suami Yang Bingung

Orang bingung adalah tidak mengerti apa yang diucapkan sebab sesuatu yang menimpanya, sehingga akal kesadarannya hilang. Oleh karena itu, talaknya suami dalam keadaan bingung tidak sah.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis dan Sifat Penelitian

Menurut Noeng Muhajir (1989: 62), jenis penelitian yang peneliti gunakan adalah penelitian lapangan (*field Research*). Jenis penelitian ini digunakan untuk mencari pendapat, sikap dan harapan masyarakat. Objek dalam penelitian ini adalah masyarakat Aceh Tengah.

Sedangkan sifat penelitian ini adalah deskriptif analisis, yaitu penelitian yang menggambarkan objek yang diteliti. Artinya, pandangan/pemahaman tokoh masyarakat tentang talak di luar pengadilan agama, kemudian dianalisis dari sudut pandang undang-undang dan hukum Islam. Kemudian pendekatan yang peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normative dan yuridis.

Pendekatan normatif adalah pendekatan dengan melihat apakah sesuatu itu sesuai atau tidak berdasarkan norma agama. Sedangkan pendekatan yuridis adalah suatu cara pendekatan terhadap masalah yang diteliti berdasarkan pada aturan perundang-undangan, yurisprudensi, kompilasi hukum Islam dan aturan lainnya yang berlaku sebagai hukum positif di Indonesia, yaitu hukum dijadikan dasar untuk hidup bermasyarakat yang dianut dan ditaati sebagai Negara yang taat hukum.

B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada masyarakat yang terdapat di Aceh Tengah. Penetapan lokasi ini didasarkan atas pertimbangan bahwa terjadi problematikan talak yang dilakukan oleh masyarakat Aceh Tengah di luar pengadilan agama.

C. Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah tokoh masyarakat di Aceh Tengah berjumlah 17 orang dan pelaku perceraian di luar pengadilan agama sebanyak 7 orang. Sampel dalam penelitian ini ditetapkan berdasarkan teknik total sampling yang digunakan untuk pengambilan sampel dari populasi. Maka jumlah sampelnya adalah 24 orang.

D. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan data dan memperoleh keterangan yang akurat dalam penyusunan proposal penelitian ini, maka penulis menggunakan prosedur penelitian kepustakaan dan lapangan. Adapun pengumpulan data lapangan penelitian adalah:

a. Observasi

Menurut Christine (2008: 243) observasi adalah mensyaratkan pencatatan dan perekaman sistematis mengenai sebuah peristiwa, artefak-artefak, dan perilaku informan yang terjadi dalam situasi tertentu. Sutrisno (1987: 136) mengatakan bahwa observasi diartikan sebagai pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap suatu gejala yang tampak pada objek penelitian.

Observasi ini merujuk kepada pedoman observasi dengan menggunakan *check list* dan *rating scale*. Observasi ini dilakukan untuk memperoleh data-data tambahan (pelengkap) tentang talak di luar pengadilan agama di Aceh Tengah. Observasi dilakukan di KUA yang biasa menangani masalah perceraian. Metode ini peneliti gunakan dalam rangka memperoleh data secara langsung tentang pelaksanaan praktek perceraian di luar sidang pengadilan.

b. Wawancara

Lexy J. Moeleong (2007: 186) wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak,

yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (*interview*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu. Teknik ini digunakan untuk memperoleh data yang diungkapkan secara langsung dari tokoh masyarakat, tokoh agama, cendekiawan dan masyarakat yang melakukan talak di luar pengadilan agama serta pihak-pihak lainnya yang berkompeten dalam masalah ini.

c. Telaah Dokumentasi

Dokumentasi adalah pengumpulan data atau bahan berupa dokumen, baik berupa letak geografis, demografis maupun kondisi penduduk serta hal lain yang bersifat mendukung penelitian ini.

E. Teknik Analisis Data

Penelitian kualitatif analisis data dilakukan pada saat pengumpulan data sampai data dianggap kredibel. Sugiono (2006: 337) mengatakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus-menerus sampai tuntas.

Analisis data adalah suatu proses pengorganisasian dan mengurutkan data ke dalam pola, untuk menganalisis digunakan teknik deskriptif kualitatif, Data yang telah dikumpulkan dan diorganisasikan selanjutnya dianalisis untuk memperoleh kesimpulan yang tepat, pengumpulan data dan analisis data merupakan proses yang bersamaan dalam penelitian kualitatif. Sebagai implementasi peneliti mengumpulkan data sesuai dengan masalah penelitian melalui observasi, interview dan dokumentasi. Tujuan dari analisa data adalah untuk memformat data lapangan hingga menjadi data yang teratur, rapi dan menjadi lebih berarti.

Proses analisis merupakan usaha untuk menemukan jawaban dari masalah yang dihadapi.

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data kedalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipejari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain (Sugiono, 2009: 89).

Masri Singaribun (1995: 233) menguraikan bahwa setelah peneliti mengumpulkan data di lapangan, peneliti mengadakan analisis data, yaitu proses penyederhanaan data ke dalam bentuk yang lebih mudah untuk dibaca dan diinterpretasikan. Menurut Koendjaningrat (1991: 254) analisis data tersebut menggunakan metode kualitatif, yaitu mencari nilai-nilai dari suatu variable yang tidak dapat diutarakan dalam bentuk angka-angka, tetapi dalam bentuk kategori.

Agar data yang terkumpul sesuai dengan tujuan dan fokus permasalahan, maka dalam mengolah dan menganalisa data penulis menggunakan teknik *triangulasi*. *Triangulasi* adalah sebuah teknik pemeriksaan keabsahan data yang didapat di lapangan, dengan cara membandingkan antara data yang satu dengan data yang lainnya.

Lexy J. Moeleong (2007: 330-331) mengatakan bahwa *triangulasi* adalah data yang di dapat dari sumber yang lain lalu digunakan untuk pengecekan atau sebagai pembanding dari satu data ke data lainnya. Hal ini dapat dicapai dengan cara:

1. Membandingkan data dari hasil pengamatan dengan data dari hasil wawancara;

2. Membandingkan apa yang dikatakan oleh orang di depan umum dengan apa yang dikatakan secara personal;
3. Membandingkan apa yang dikatakan orang-orang tentang situasi penelitian dengan apa yang dikatakan ketika tidak sedang dalam penelitian;
4. Membandingkan keadaan dan perspektif seseorang dengan berbagai pendapat dan pandangan orang umum, seperti rakyat biasa, orang yang berpendidikan menengah dan tinggi, orang kaya maupun orang pemerintahan;
5. Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen atau data yang ada keterkaitan.

Dalam proses pengolahan data tersebut, penulis melakukan analisa pada setiap data yang ada, terutama yang berkaitan dengan data hasil wawancara dengan subjek utama, lalu membandingkan dengan pendapat dari beberapa subjek yang lain. Setelah itu penulis juga membandingkan data yang diperoleh dari hasil wawancara dengan data yang diperoleh dari hasil observasi dan juga dokumen-dokumen yang ada, baik yang resmi maupun tidak.

Seandainya dalam data tersebut terdapat kesamaan, maka penulis langsung mengambil kesimpulan, namun jika tidak terdapat kesamaan antara yang satu dengan yang lainnya dalam satu masalah tertentu, maka data tersebut penulis analisa kembali secara objektif secara seimbang, sehingga dapat diperoleh data yang valid, untuk diambil kesimpulan akhir.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

Sebagaimana uraian pada bab-bab sebelumnya, pengumpulan data untuk penelitian ini dilakukan dengan menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi. Dalam mengumpulkan data di lapangan, peneliti menggunakan waktu dari tanggal 13 Juni sampai dengan 20 Juli 2019. Hasil wawancara dapat terkumpul sesuai dengan waktu yang telah direncanakan dan hasilnya dapat diolah. Hasil wawancara dan observasi akan memberikan informasi yang akurat tentang problematika talak di luar pengadilan agama (studi pada masyarakat di Aceh Tengah).

Pengolahan data dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan mengelompokkan masalah menurut karakteristiknya. Informasi dan data yang telah terkumpul kemudian ditafsirkan, dianalisis serta diambil kesimpulan berdasarkan data yang ada.

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Berdasarkan hasil penelitian di lapangan, data yang diperoleh untuk penelitian berkenaan dengan problematika talak di luar pengadilan agama bagi masyarakat di Aceh Tengah, akan peneliti uraikan secara ringkas sebagai berikut:

1. Sejarah Singkat Kabupaten Aceh Tengah

Kabupaten Aceh Tengah merupakan salah satu Kabupaten yang terdapat di Provinsi Aceh-Indonesia. Ibukotanya adalah Takengon, sebuah kota kecil berhawa sejuk yang berada di salah satu bagian punggung pegunungan Bukit Barisan yang membentang sepanjang Pulau Sumatera. Kota Takengon terletak di sisi Danau Laut Tawar di tengah-tengah wilayah Provinsi Aceh. Kawasan ini merupakan daratan tinggi dengan ketinggian sekitar 1200m di atas

permukaan laut. Banyak terdapat wisata di kawasan ini, di antaranya adalah Danau Laut tawar, Gua Puteri Pukes dan Pantan Terong. Mayoritas penduduk Kota Takengon adalah suku Gayo, yang lainnya bersuku Aceh, Minang, Jawa, dan lain sebagainya.

Kabupaten Aceh Tengah berada di kawasan Daratan Tinggi Gayo. Kabupaten lain yang berada di kawasan ini adalah Kabupaten Bener meriah serta Kabupaten Gayo Lues. Tiga kota utamanya adalah Takengon, Blang Kejeren dan Simpang Tiga Redelong. Jalan yang menghubungkan ketiga kota ini melewati daerah dengan pemandangan yang sangat indah. Pada masa lalu daerah Gayo merupakan kawasan yang terpencilsebelum pembangunan jalan dilaksanakan di daerah ini.

Pemekaran Kabupaten Aceh Tengah berawal dari sulitnya transportasi dan didukung aspirasi masyarakat. Akhirnya pada tahun 1974 Kabupaten Aceh tengah dimekarkan menjadi Kabupaten Aceh Tengah dan Kabupaten Aceh Tenggara melalui undang-undang Nomor 4 Tahun 1974. Kemudian, pada 7 Januari 2004, Kabupaten Aceh Tengah kembali dimekarkan menjadi Kabupaten Aceh Tengah dan Kabupaten Bener Meriah dengan Undang-undang Nomor 41 Tahun 2003. Kabupaten Aceh Tengah tetap beribukota di Takengon, sementara Kabupaten Bener Meriah beribukota Simpang Tiga Redelong.

Kabupaten Aceh Tengah memiliki beberapa Perguruan Tinggi Negeri dan Swasta, di antaranya adalah Sekolah Tinggi Agama Negeri Gajah Putih Takengon, Universitas Gajah Putih Takengon, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Muhammadiyah, Perguruan Tinggi Al-Washliyah.

Beberapa objek wisata di Aceh Tengah adalah Danau Laut Tawar, Pantan Terong (atraksi pemandangan), Taman Buru Linge Isak (berburu), Gua Loyang Koro, Loyang Pukes, Loyang Datu, Bumi Klieten (hiking), Gayo Waterpark (wahana wisata keluarga) dan Krueng Peusangan Arum Jeram. Didong merupakan salah satu kesenian asli yang berasal dari daerah dataran tinggi ini. Sekelompok orang duduk bersila membentuk lingkaran. Salah seorang syeh akan mendendangka syair-syair dalam bahasa Gayo dan anggota yang lain akan mengiringi dengan tepukan tangan dan tepukan bantal kecil dengan ritme yang harmonis.

Masyarakat Aceh Tengah memiliki tradisi tahunan pada saat perayaan proklamsi Indonesia, yaitu pacu kuda tradisional. Hal yang unik dari pacu kuda tradisional ini adalah jokinya yang muda berumur antara 10-16 tahun. Selain itu, joki juga tidak menggunakan sadel dan mulai 2011, pacuan kuda ini diselenggarakan 2 kali dalam setahun. Acara ini diselenggarakan pada bulan Agustus saat acara proklamsi kemerdekaan Indonesia dan bulan Februari untuk memperingati hari ulang tahun kota Takengon yang jatuh pada tanggal 17 Februari setiap tahunnya.

Kabupaten Aceh Tengah dipimpin oleh Bupati. Berikut para pemimpin yang memimpin di Kabupaten Aceh Tengah dari masa ke masa.

Tabel 4.1 Nama-nama Bupati Aceh Tengah

No	Nama	Tahun Menjabat
1	Abdul Wahab	1945-1949
2	Zaini Bakri	1949-1952
3	M. Husin	1952-1953

4	Mude Sedang	1953-1955
5	M. Sahim Hasimi	1955-1958
6	Abdul Wahab	1958-1964
7	M. Saleh Aman Sari	1964-1966
8	M. Isa Amin	1966-1969
9	Nyak Abas	1969-1970
10	Nurdin Sufi	1970-1975
11	M. Beni Banta BA	1975-1985
12	M. Jamil	1985-1990
13	Drs. Zainuddin Mard	1990-1991
14	Drs. TM. Yoesoef Zainoel	1991-1992
15	Drs. Buchari Isaq	1992-1998
16	Drs. Mustafa M. Tamy, MM	1998-2004
17	Ir. H. Nasaruddin, MM	2004-2006
18	Drs. H. Syahbuddin, BP	2006-2007
19	Ir. Nasaruddin, MM	2007-2012
20	Ir. Mohm. Tanwier, MM	4 April 2012-27 Desember 2012
21	Ir. H. Nasaruddin, MM	27 Desember 2012-2017
22	Drs. Shabela Abubakar	27 Desember 2017-sekarang

Berdasarkan table di atas, jelas terlihat bahwa Kabupaten Aceh Tengah masa sekarang dipimpin oleh seorang Bupati bernama Drs. Shabela Abubakar. Beliau menggantikan Ir. H. Nasaruddin, MM. sedangkan wakil Bupati adalah H. Firdaus, SKM. Mereka dilantik oleh Gubernur Aceh drh. H. Irwandi Yusuf, M. Sc pada tanggal 28 Desember 2017.

2. Letak Geografis Kabupaten Aceh Tengah

Kabupaten Aceh Tengah berada pada posisi 4°10'-33"-5°57'50" Lintang Utara dan 95°15'40"-97°20'25" Bujur Timur dengan luas wilayah ±4.318,39 km², dengan jumlah kemukiman 16 mukim, terdapat 14 Kecamatan dan memiliki 295 Desa/kelurahan, dengan jumlah penduduk 179.546 jiwa. Secara geografis, Kabupaten Aceh Tengah berbatasan langsung dengan:

Utara : Kabupaten Bener Meriah dan Kabupaten Bireun
 Selatan : Kabupaten Gayo Lues
 Barat : Kabupaten Pidie dan Kabupaten Nagan Raya
 Timur : Kabupaten Aceh Timur

Kabupaten Aceh Tengah Provinsi Aceh memiliki 14 Kecamatan yang terdiri dari 295 kampung. Berikut jumlah Kabupaten yang terdapat di Kabupaten Aceh Tengah.

Tabel 4. 2 Jumlah Kecamatan yang ada di Kabupaten Aceh Tengah

No	Kecamatan	Jumlah Kampung	Kode Pos
1	Atu Lintang	11	24563
2	Bebesan	28	24552
3	Bies	12	24561
4	Bintang	24	24571
5	Celala	17	24562
6	Jagong Jeget	10	24563
7	Kebayakan	20	24517-24519
8	Ketol	25	24562
9	Kutu Panang	24	24568
10	Linge	26	24563
11	Laut Tawar	18	24511-24516
12	Pegasing	31	24561

13	Rusip Antara	16	24562
14	Silih Nara	33	24562

Tabel 4.3 Jumlah Mukim dan Desa dirinci Per Kecamatan

No	Kecamatan	Mukim	Desa
1	Atu Lintang	-	11
2	Bebesan	1	28
3	Bies	-	12
4	Bintang	2	24
5	Celala	1	17
6	Jagong Jeget	-	10
7	Kebayakan	1	20
8	Ketol	1	25
9	Kute Panang	1	24
10	Linge	4	26
11	Lut Tawar	2	18
12	Pegasing	1	31
13	Rusip Antara	1	16
14	Silih Nara	1	33

3. Jumlah dan Mata Pencaharian Penduduk Masyarakat Kabupaten Aceh Tengah

Sebagian besar masyarakat Kabupaten Aceh Tengah berprofesi sebagai petani dan pekebun. Kabupaten Aceh Tengah menghasilkan salah satu jenis kopi Arabica produksi per hektar sebanyak 720 kilogram. Komoditas penting selain kopi adalah tebu dengan luas areal 8.000 hektar serta kakao seluas 2.322 hektar, kemudian terdapat pula tanaman sayur mayor dan palawijaya.

Berikut luas tanah pertanian dan bukan pertanian menurut Kecamatan di Kabupaten Aceh Tengah.

Table 4.4 Luas Lahan Pertanian dan Bukan Pertanian Menurut Kecamatan

No	Kecamatan	Luas kecamatan (Ha)	Luas Lahan Pertanian	Luas Lahan Bukan Pertanian (Ha)
1	Atu Lintang	8,253	-	-
2	Bebesan	4,719	-	-
3	Bies	2,886	-	-
4	Bintang	42,900	-	-
5	Celala	8,900	-	-
6	Jagong Jeget	10,504	-	-
7	Kebayakan	5,634	-	-
8	Ketol	40,453	-	-
9	Kute Panang	3,506	-	-
10	Linge	207,528	-	-
11	Lut Tawar	9,956	-	-
12	Pegasing	9,900	-	-
13	Rusip Antara	66,900	-	-
14	Silih Nara	9,800	-	-

Dalam penelitian ini, peneliti mengambil subjek penelitian dari Kabupaten Aceh Tengah secara umum dengan jumlah penduduk diuraikan secara terperinci menurut Kecamatan dan jenis kelamin pada tabel berikut:

Table 4.5 Jumlah Penduduk Kabupaten Aceh Tengah Menurut

Kecamatan

No	Kecamatan	Laki-laki	Perempuan	Total	Sex Ratio
1	Atu Lintang	3,058	2,877	5,935	106
2	Bebesan	17,457	17,672	35,129	99
3	Bies	3,225	3,336	6,561	97
4	Bintang	4,417	4,282	8,699	103
5	Celala	4,393	4,165	8,558	105
6	Jagong Jeget	4,676	4,398	9,074	106
7	Kebayakan	7,112	7,250	14,362	98
8	Ketol	5,979	5,623	11,602	106
9	Kute Panang	3,634	3,337	6,971	109
10	Linge	4,557	4,401	8,958	104
11	Lut Tawar	9,176	9,196	18,372	100
12	Pegasing	9,242	8,802	18,044	105
13	Rusip Antara	3,311	2,985	6,269	112
14	Silih Nara	10,589	10,423	21,012	102

Table 4.6 Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur

No	Kelompok Umur	Laki-laki	Perempuan	Total
1	0-4	10,521	10,022	20,543
2	5-9	10,335	9,993	20,328
3	10-14	9,420	9,309	18,729
4	15-19	7,961	7,871	15,832
5	20-24	7,818	7,875	15,693
6	25-29	8,271	8,319	16,590
7	30-34	8,173	8,049	16,222
8	35-39	7,492	6,907	14,399

9	40-44	5,933	5,419	11,352
10	45-49	4,615	4,420	9,035
11	50-54	3,492	3,207	6,699
12	55-59	2,437	2,299	4,736
13	60-64	1,607	1,803	3,410
14	65-69	1,298	1,306	2,604
15	70-74	699	861	1,560
16	75+	754	1,060	1,814

Sebagian besar penduduk Kabupaten Aceh Tengah berasal dari suku Gayo/ selain itu, terdapat juga suku-suku lain seperti suku Aceh, suku Jawa, suku Minang, suku Batak, suku Tionghua dan lain sebagainya. 99% penduduk Kabupaten Aceh Tengah beragama Islam. Pada umumnya, orang Gayo dikenal dengan sifat mereka yang sangat menentang segala bentuk penjajahan. Daerah ini dulunya dinekal dengan kawasan yang sangat menentang pemerintahan colonial Belanda. Penduduk Gayo adalah penganut Islam yang kuat, masyarakatnya banyak yang memelihara kerbau, sehingga ada yang mengatakan jika melihat banyak kerbau di Aceh, maka orang itu sedang berada di Gayo.

4. Kondisi Sosial Kabupaten Aceh Tengah Provinsi Aceh

Table 4.7 Kondisi Sosial Kabupaten Aceh Tengah Berdasarkan Kecamatan

No	Kecamatan	Jumlah Puskesmas	Jumlah Pustu	Jumlah Polindes
1	Atu Lintang	1	2	5
2	Bebesan	1	2	8
3	Bies	1	3	5

4	Bintang	1	4	7
5	Celala	1	2	9
6	Jagong Jeget	1	3	6
7	Kebayakan	1	3	3
8	Ketol	1	6	12
9	Kute Panang	1	6	8
10	Linge	1	7	9
11	Lut Tawar	1	1	3
12	Pegasing	1	4	11
13	Rusip Antara	1	2	7
14	Silih Nara	1	6	14

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa masing-masing Kecamatan yang terdapat di Kabupaten Aceh Tengah memiliki Puskesmas, Pustu dan Polindes. Dengan meratanya Puskesmas, Pustu dan Polindes yang tersebar di setiap Kecamatan, memudahkan masyarakat dalam mengakses dan menjalani proses kesehatan.

5. Keadaan Pendidikan Masyarakat Kabupaten Aceh Tengah Provinsi Aceh

Berikut akan peneliti uraikan masing-masing jenjang pendidikan yang terdapat di Kabupaten Aceh Tengah Provinsi Aceh

Tabel 4.8 Jumlah Taman Kanak-kanak Menurut Kecamatan

No	Kecamatan	Negeri	Swasta	Jumlah
1	Atu Lintang	1	4	5
2	Bebesan	1	15	16
3	Bies	-	6	6
4	Bintang	-	8	8
5	Celala	-	3	3

6	Jagong Jeget	1	4	5
7	Kebayakan	-	9	9
8	Ketol	-	4	4
9	Kute Panang	-	6	6
10	Linge	-	11	11
11	Lut Tawar	-	11	11
12	Pegasing	1	13	14
13	Rusip Antara	1	4	5
14	Silih Nara	-	17	17

Tabel 4.9 Jumlah Sekolah Dasar Menurut Kecamatan

No	Kecamatan	Negeri	Swasta	Jumlah
1	Atu Lintang	9	-	9
2	Bebesan	15	2	17
3	Bies	7	-	7
4	Bintang	13	-	13
5	Celala	10	-	10
6	Jagong Jeget	8	-	8
7	Kebayakan	9	-	9
8	Ketol	21	-	21
9	Kute Panang	12	-	12
10	Linge	19	-	19
11	Lut Tawar	10	-	10
12	Pegasing	18	-	18
13	Rusip Antara	10	-	10
14	Silih Nara	18	-	18

Tabel 4.10 Jumlah Sekolah Menengah Pertama Menurut Kecamatan

No	Kecamatan	Negeri	Swasta	Jumlah
1	Atu Lintang	1	-	1
2	Bebesan	2	2	4
3	Bies	1	-	1
4	Bintang	3	-	3
5	Celala	3	-	3
6	Jagong Jeget	2	-	2
7	Kebayakan	2	-	2
8	Ketol	5	-	5
9	Kute Panang	1	-	1
10	Linge	5	-	5
11	Lut Tawar	4	-	4
12	Pegasing	3	-	3
13	Rusip Antara	3	-	3
14	Silih Nara	4	-	4

Tabel 4.11 Jumlah Sekolah Menengah Atas Menurut Kecamatan

No	Kecamatan	Negeri	Swasta	Jumlah
1	Atu Lintang	1	-	1
2	Bebesan	2	1	3
3	Bies	1	-	1
4	Bintang	1	-	1
5	Celala	1	-	1
6	Jagong Jeget	1	-	1
7	Kebayakan	2	1	3
8	Ketol	1	-	1
9	Kute Panang	1	-	1
10	Linge	1	-	1

11	Lut Tawar	1	-	1
12	Pegasing	1	1	2
13	Rusip Antara	1	-	1
14	Silih Nara	1	-	1

Tabel 4.12 Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan Menurut Kecamatan

No	Kecamatan	Negeri	Swasta	Jumlah
1	Atu Lintang	-	-	-
2	Bebesan	2	-	2
3	Bies	-	-	-
4	Bintang	-	-	-
5	Celala	-	-	-
6	Jagong Jeget	1	-	1
7	Kebayakan	-	-	-
8	Ketol	-	-	-
9	Kute Panang	-	-	-
10	Linge	-	-	-
11	Lut Tawar	-	-	-
12	Pegasing	1	-	1
13	Rusip Antara	-	-	-
14	Silih Nara	-	-	-

Tabel 4.13 Jumlah Madrasah Ibtidaiyah Menurut Kecamatan

No	Kecamatan	Negeri	Swasta	Jumlah
1	Atu Lintang	-	-	-
2	Bebesan	3	-	3
3	Bies	1	-	1
4	Bintang	3	-	3

5	Celala	-	-	-
6	Jagong Jeget	1	-	1
7	Kebayakan	2	1	3
8	Ketol	1	-	1
9	Kute Panang	-	1	1
10	Linge	-	-	-
11	Lut Tawar	6	-	6
12	Pegasing	2	-	2
13	Rusip Antara	-	1	1
14	Silih Nara	4	-	4

Tabel 4.14 Jumlah Madrasah Tsanawiyah Menurut Kecamatan

No	Kecamatan	Negeri	Swasta	Jumlah
1	Atu Lintang	-	-	-
2	Bebesan	-	2	2
3	Bies	-	-	-
4	Bintang	1	-	1
5	Celala	-	-	-
6	Jagong Jeget	1	-	1
7	Kebayakan	1	-	1
8	Ketol	-	-	-
9	Kute Panang	1	-	1
10	Linge	-	-	-
11	Lut Tawar	1	-	1
12	Pegasing	1	-	1
13	Rusip Antara	-	1	1
14	Silih Nara	1	-	1

Tabel 4.15 Jumlah Madrasah Aliyah Menurut Kecamatan

No	Kecamatan	Negeri	Swasta	Jumlah
1	Atu Lintang	-	-	-
2	Bebesan	2	3	5
3	Bies	-	-	-
4	Bintang	-	-	-
5	Celala	-	1	1
6	Jagong Jeget	-	-	-
7	Kebayakan	-	-	-
8	Ketol	-	-	-
9	Kute Panang	-	-	-
10	Linge	-	1	1
11	Lut Tawar	-	-	-
12	Pegasing	1	-	1
13	Rusip Antara	-	1	1
14	Silih Nara	-	1	1

Tabel 4.16 Jumlah Mahasiswa dan Dosen di beberapa Perguruan Tinggi/Universitas di Kabupaten Aceh Tengah

No	Universitas/Fakultas	Jumlah Dosen	Jumlah Mahasiswa
1	Universitas Gajah Putih		
	- Fakultas Pertanian	-	1,875
	- Fakultas Ekonomi	-	2,280
	- Fakultas Teknik	-	1,221
	- Fakultas ISIPOL	-	664
2	Sekolah Tinggi Agama Islam Gajah Putih		

	- Jurusan Tarbiyah	-	2,196
	- Jurusan Dakwah	-	62
	- Jurusan Syariah	-	160

Tabel 4.17 Jumlah Dayah/Pesantren, santri dan Ustaz Menurut Kecamatan di Kabupaten Aceh Tengah

No	Kecamatan	Jumlah Dayah/Pesantren	Jumlah Ustaz	Jumlah Santri
1	Atu Lintang	2	11	175
2	Bebesan	4	20	936
3	Bies	2	8	111
4	Bintang	2	10	155
5	Celala	1	8	141
6	Jagong Jeget	1	4	35
7	Kebayakan	-	-	-
8	Ketol	-	-	-
9	Kute Panang	-	-	-
10	Linge	-	1	1
11	Lut Tawar	-	-	-
12	Pegasing	1	5	55
13	Rusip Antara	2	7	55
14	Silih Nara	3	15	112

Berdasarkan semua tabel di atas, dapat disimpulkan bahwasanya kondisi pendidikan yang terdapat di Kabupaten Aceh Tengah sudah merata dan berkembang, mulai dari Sekolah Dasar sampai Perguruan Tinggi, bahkan terdapat juga dayah/pesantren.

B. Kecenderungan Masyarakat yang Talak Melalui Pengadilan Agama dengan di Luar Pengadilan Agama

Perceraian yang sering dilakukan masyarakat Aceh Tengah keseringan di rumah saja atau di lingkungan masyarakat. Faktor utama masyarakat melakukan talak di luar Pengadilan Agama di antaranya pemahaman hukum tata Negara yang masih minim, faktor ekonomi dan juga karena faktor nikah siri. Masyarakat yang melakukan nikah siri, namun meminta lembaga *itsbat*. Nikah siri terjadi di masyarakat Aceh Tengah kadangkala dikarenakan orang tua tidak merestui hubungan pernikahan anak-anaknya, sehingga mereka harus menempuh jalan dengan nikah siri (Hasil wawancara dengan TF, 17 Juni 2019).

Kasus talak yang terjadi di luar pengadilan agama biasanya terkendali bagi pihak laki-laki, sehingga mudah melakukan pernikahan berikutnya. Namun, kalau untuk pihak perempuan sangat sulit untuk dilakukan, karena kalau tidak terdata perceraian, maka pihak perempuan tidak dapat melakukan pernikahan selanjutnya. Nikah siri juga sering terjadi di Kabupaten Aceh Tengah, nikah yang dilakukan secara siri saat melakukan perceraian tidak dilakukan di pengadilan agama (Hasil wawancara dengan SY, 19 Juni 2019).

Dalam Undang-undang pernikahan, setiap pernikahan sah, akan tetapi setiap perceraian harus dilakukan di pengadilan agama. Pernikahan yang dilakukan di luar pengadilan agama selama memenuhi persyaratan dianggap sah, baik oleh agama juga Negara. Namun saat terjadi perceraian tidak dianggap sah apabila tidak dilakukan di pengadilan agama (Hasil wawancara dengan RZ, 20 Juni 2019).

Masyarakat Kabupaten Aceh Tengah cenderung melakukan perceraian atau talak di kalangan masyarakatnya sendiri bukan di pengadilan agama, baik talak satu, dua maupun talak tiga yang dilakukan oleh suami. Pada hakikatnya talak yang dilakukan di luar pengadilan agama sah menurut Islam, tidak sah menurut undang-undang Negara (Hasil wawancara dengan ZK, 21 Juni 2019).

Selanjutnya, SF mengatakan bahwa peringkat perceraian yang terjadi di Aceh Tengah termasuk sangat tinggi dibandingkan Kabupaten lain. Hal ini terjadi karena banyak persoalan yang terdata di pengadilan agama. Sedangkan di Kabupaten lain tidak terdata di pengadilan agama (Hasil wawancara dengan SF, 24 Juni 2019).

Di sisi lain, RD menambahkan bahwasanya kecenderungan masyarakat Aceh Tengah melakukan perceraian di Pengadilan Agama, namun masih banyak juga terdapat masyarakat yang melakukan perceraian di lingkungan masyarakat. Walau demikian, apabila dibandingkan dengan Kabupaten lain, Aceh Tengah termasuk salah satu Kabupaten yang tinggi akan angka perceraian, akan tetapi masyarakatnya sadar dengan ketentuan undang-undang negara Republik Indonesia berkaitan dengan perceraian, bahwasanya perceraian tersebut harus dilakukan di Pengadilan Agama. Mengapa demikian? Karena Kabupaten lain tidak terprediksi kecenderungan masyarakat dalam melakukan perceraian di mana, apakah di pengadilan agama atau di lingkungan masyarakat, hal ini tentu dapat diketahui melalui pencatatan data konkrit di pengadilan agama. Oleh karena itu, berdasarkan hasil penelitian di lapangan, masyarakat Kabupaten Aceh Tengah cenderung lebih dominan melakukan proses perceraian di depan sidang Pengadilan Agama. Hal ini terjadi baru-baru ini karena pihak Pengadilan Agama telah melakukan

berbagai upaya untuk mensosialisasikan tata cara perceraian berdasarkan undang-undang negara, yang kemudian diaplikasikan oleh masyarakat secara sadar dan terarah. (Hasil wawancara peneliti dengan RD, 24 Juni 2019).

Hal senada juga diutarakan oleh AR bahwasanya dalam beberapa tahun terakhir ini, masyarakat lebih banyak melakukan proses perceraian di depan sidang Pengadilan Agama, ini mungkin mereka sadar jikalau perceraian dilakukan di luar Pengadilan Agama tentu efek negative mereka juga yang merasakan dan mereka juga yang kesusahan. Sebagai contoh untuk menikah lagi, apalagi pihak perempuan tidak bias lagi karena tidak adanya data kongkrit dan tidak adanya kejelasan hukum bagi perempuan tersebut. Oleh karena hal inilah kesadaran mereka muncul dengan sendirinya, mengingat, menimbang dan memutuskan efek ke depan yang akan diterimanya. (Hasil wawancara peneliti dengan AR, 21 Juni 2019).

Kemudian, HS membenarkan akan kecenderungan masyarakat Kabupaten Aceh Tengah dalam beberapa tahun terakhir ini, bahwasanya mereka lebih dominan melakukan proses perceraian di depan sidang Pengadilan Agama dibandingkan dengan proses perceraian di lingkungan masyarakat. Memang diakui kalau masyarakat melakukan perceraian di lingkungan masyarakat atau keluarga prosesnya cepat dan tidak ada persyaratan yang harus disiapkan dalam bentuk berkas sebagaimana yang harus disiapkan untuk proses perceraian di depan sidang Pengadilan Agama. Hal ini dapat membuktikan bahwa upaya atau kerja keras pihak Pengadilan Agama dalam member pemahaman kepada masyarakat melalui sosialisasi tidak sia-sia dan membuahkan hasil. Ini dilakukan mereka juga demi kebaikan dan kemudahan untuk masyarakat sendiri,

bukan untuk kepentingan pihak Pengadilan Agama. Namun, bisa jadi juga ini sebagai tolak ukur untuk melihat sejauhmana keberhasilan kinerja pihak Pengadilan Agama dalam memudahkan proses perceraian masyarakat Kabupaten Aceh Tengah. (Hasil wawancara peneliti dengan HS, 21 Juni 2019).

MR menguraikan bahwasanya masyarakat Aceh tengah sekarang sudah cerdas dalam menyikapi dan menjalankan aturan pemerintah, selama hal ini tidak merugikan pihak mereka. Memang betul kalau kemaren-kemaren masih banyak masyarakat Aceh Tengah yang melakukan talak di luar Pengadilan Agama, bahkan bisa dikatakan sedikit yang sadar akan hukum tata negara untuk melakukan proses perceraian di depan sidang Pengadilan Agama. Akan tetapi, baru-baru ini, kami pihak Pengadilan Agama sangat senang bekerja, karena tugas kami akhirnya dapat kami laksanakan dengan baik dan benar, sehingga hal ini dapat memberi manfaat kepada masyarakat Aceh Tengah. Dengan demikian, setelah kami data kecenderungan masyarakat Kabupaten Aceh Tengah sekarang lebih dominan dan banyak melakukan proses perceraian di depan sidang Pengadilan Agama. (Hasil wawancara peneliti dengan MR, 24 Juni 2019).

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwasanya masyarakat Kabupaten Aceh Tengah masih melakukan proses perceraian di lingkungan masyarakat atau lingkungan keluarga. Namun, kecenderungan sekarang ini masyarakat Kabupaten Aceh Tengah sudah sadar hukum, sehingga mereka lebih dominan melakukan proses perceraian di depan sidang Pengadilan Agama.

C. Problematika Yang Muncul Akibat Talak di Luar Pengadilan Agama

Jika tidak berperan andil dalam partisipasi untuk menjalankan tatanan peraturan yang berlaku, maka banyak masalah yang akan muncul. Begitu juga sebaliknya hal-hal yang berkaitan dengan perkawinan, hal tersebut tidak terlepas dari kondisi tertentu, baik kebiasaan, ekonomi, tidak memahami peraturan yang berlaku, tidak mau menyelesaikan persoalan jika membutuhkan proses yang lama dan rumit bahkan menyepelkan peraturan yang telah disusun rapi untuk ditaati. Dalam penelitian ini penulis meneliti sebagian kecil masyarakat yang ada di Kabupaten Aceh Tengah tentang problematika yang muncul akibat talak yang dilakukan di luar pengadilan agama.

Setelah perceraian terjadi, problem yang muncul adalah pihak istri menderita. Oleh karena itu, Pengadilan agama tidak menganggap sah perceraian yang dilakukan di luar pengadilan agama. Hal ini karena berkaitan dengan faktor sosial dan hal ini menyebabkan istri tidak bisa melakukan pernikahan dengan orang lain, karena tidak memiliki data sudah bercerai secara resmi dari pengadilan agama (Hasil wawancara dengan IL, 24 Juni 2019).

Kasus cerai talak yang terjadi di luar pengadilan agama akan tetap berlanjut sampai ke pengadilan agama agar mendapat putusan secara resmi. Hal ini ditindaklanjuti oleh pengadilan agama sampai selesai persengketaan, karena pengadilan agama menganggap tidak sah talak di luar pengadilan agama. Masyarakat tidak melakukan perceraian di pengadilan agama disebabkan salah satunya tidak memiliki uang, kemudian juga disebabkan masyarakat yang tinggal di pedalaman harus menempuh perjalanan yang jauh dan lama

menuju ke kantor pengadilan agama. (Hasil wawancara dengan MA, 27 Juni 2019).

Di sisi lain, dampak yang paling mendasar akibat dari talak yang dilakukan di luar pengadilan agama bagi masyarakat di Kabupaten Aceh Tengah adalah tidak adanya kepastian hukum untuk perceraian, maka dianggap tidak ada perceraian yang terjadi antara suami dan istri di luar pengadilan agama karena tidak ada legal formalnya, padahal legal formal mengenai perceraian bagi orang Islam itu hanya dikeluarkan oleh Pengadilan Agama dan tidak akan mendapatkan hak apapun bagi suami istri yang melakukan perceraian tersebut, sehingga dari ketiadaan hukum tersebut secara pasti akan berakibat kepada anak dan pendidikannya, harta kepada siapa, warisan, akan menimbulkan prioritas suami lebih daripada istri, suami sewenang-wenang terhadap istri, dan hak asuh anak. Berikut akan penulis uraikan secara lebih terperinci:

1. Anak

Dengan perceraian kedua orang tuanya, dalam posisi ini tentu anak yang akan dirugikan. Pada masa anak-anak tentu harus mendapatkan haknya untuk hidup berkembang dengan mendapatkan pendidikan yang layak dan kebutuhan kehidupan sehari-hari. Namun, apabila orang tua melakukan talak di luar pengadilan agama dan kemudian anak tidak mendapatkan haknya, maka tidak bisa mengajukan gugatan ke pengadilan agama untuk mendapatkan haknya karena talak yang dilakukan di luar pengadilan tidak akan mendapatkan legalitas sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Oleh karena demikian, hak anak terabaikan. Hal ini sangat disayangkan karena ulah kedua orang tuanya anak

akan terbengkalai tanpa arah tujuan yang pasti. (Hasil wawancara dengan TF, 28 Juni 2019).

2. Tidak Ada Kepastian Hukum

Dampak yang muncul akibat dari talak yang dilakukan oleh pasangan suami istri adalah tidak mempunyai kepastian hukum dalam penjatuhan talaknya. Hal ini terjadi karena tidak adanya kepastian hukum tersebut. Oleh karena itu, salah satu di antara suami dan istri atau kedua belah pihak antara suami dan istri ingin menikah lagi dengan orang lain, maka pernikahannya tidak akan diterima atau tidak akan sah karena dianggap masih memiliki ikatan pernikahan dengan pasangan sebelumnya. Inilah kemungkinan bagi laki-laki tidak begitu sulit untuk melakukan pernikahan berikutnya, akan tetapi bagi perempuan memang sudah pasti tidak bias lagi melakukan pernikahan berikutnya. (MA, 27 Juni 2019).

3. Harta kepada siapa

Pengajuan talak ke pengadilan agama dilakukan melalui proses permohonan atau gugatan, harta bersama dapat dijadikan sebagai objek gugatan dan bisa didapatkan oleh suami dan istri yang bercerai. Akan tetapi, apabila suami dan istri melakukan talak di luar pengadilan, maka harta bersama tidak akan bisa digugat, karena yang akan mengeluarkan legalitas adalah Pengadilan Agama. Oleh karena itu, akibat dari perceraian yang dilakukan di luar Pengadilan Agama berujung pada percekocokan, pertengkaran dan perebutan akan harta bersama, sehingga berujung pada permusuhan bahkan bisa saling dendam. (Hasil wawancara dengan ZK, 21 Juni 2019).

4. Warisan

Warisan ada karena ada kematian yang terjadi antara anggota keluarga dan ahli warisnya adalah anggota keluarga yang masih sah masuk ke dalam hubungan perkawinan, sahnya hubungan perkawinan tersebut bisa dilihat dari legalitas pernikahan tersebut. Apabila tidak terjadi pemutusan hubungan suami istri melalui pengadilan, maka hubungan pernikahan masih memiliki legalitas. Sekalipun suami dan istri telah melakukan talak di luar pengadilan agama, maka hubungan pernikahannya masih sah sehingga apabila salah satu antara suami dan istri tersebut meninggal dunia maka pihak yang lainnya dapat mengajukan gugatan atau permohonan untuk harta warisan yang ditinggalkan karena dianggap masih dalam hubungan suami dan istri yang sah menurut ketentuan yang berlaku. (Hasil wawancara dengan SY, 02 Juli 2019).

5. Akan Menimbulkan prioritas suami lebih dari pada istri

Apabila talak dilakukan oleh suami dan istri di luar pengadilan agama, maka suami akan mentalak istri dengan beraturan karena menganggap talak adalah hak suami. Akibatnya, istri cenderung dirugikan, padahal dalam rumah tangga didasari dengan rasa cinta, kasih sayang dan saling menjaga keutuhan rumah tangga. Oleh karena itu, secara prioritas suami lebih mengungguli istri apabila telah terjadi talak dan talak tersebut dilakukan di luar pengadilan Agama. Di sini dapat dengan jelas kita lihat bahwa pihak istrilah yang akan dirugikan. (Hasil wawancara dengan IL, 03 Juli 2019) .

6. Ada kesewenangan suami terhadap istri

Apabila suami dan istri melakukan talak di luar pengadilan agama, maka akan menimbulkan kesewenangan suami terhadap si istri, di antaranya istri cenderung akan dirugikan karena anggapannya adalah talak termasuk ke dalam haknya suami dan jika hal ini terjadi, maka sang suami akan melakukan hal-hal yang diinginkan suami seenaknya saja. Namun, apabila perceraian atau talak dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama sang suami tidak bisa bertindak semaunya apalagi semena-mena terhadap istri karena sama-sama telah memiliki kepastian hukum yang valid dan akurat. (Hasil wawancara dengan MA, 04 Juli 2019).

7. Hak Asuh Anak

Dalam Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak dijelaskan tentang perlindungan anak pada pasal 13 ayat (1) dan (2), yaitu: (1) setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali atau pihak lain manapun yang bertanggungjawab atas pengasuhan, berhak mendapatkan perlindungan dari perlakuan diskriminasi, eksploitasi baik ekonomi maupun seksual, penelantaran, kekejaman, kekerasan dan penganiayaan, ketidakadilan serta perlakuan salah lainnya. Kemudian pada ayat ke (2) dinyatakan bahwa dalam hal orang tua, wali atau pengasuh anak melakukan segala bentuk perlakuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), maka pelaku dikenakan pemberatan hukuman.

Dalam hal ini orang tua berkewajiban melakukan sebagaimana yang diatur dalam pasal 26, yaitu: (1) orang tua berkewajiban dan bertanggungjawab untuk: a) mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi anak; b) menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat dan

minatnya; c) mencegah terjadinya pernikahan pada usia anak-anak. (2) Dalam hal orang tua tidak ada atau tidak diketahui keberadaannya atau karena suatu sebab, tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggungjawabnya, maka kewajiban dan tanggungjawab sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat beralih kepada keluarga yang dilaksanaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan peraturan di atas, berbeda yang tekadang yang terjadi pada anak yang orang tuanya telah bercerai, apalagi perceraian yang dilakukan adalah perceraian di luar pengadilan agama sehingga tidak memiliki kepastian suatu hukum bagi kedua orang tuanya, sehingga hal ini membuat keberlangsungan hidup sang anak tidak menentu. Di Kabupaten Aceh Tengah, bagi orang tua yang melakukan perceraian di luar pengadilan agama, adakalanya anak di asuh oleh oleh pihak suami, namun tidak sedikit juga yang diasuh oleh pihak istri seperti neneknya. Ada juga suami istri yang sudah bercerai, kemudian merantau ke negeri jiran dan anaknya ditinggal di kampung halaman, ntah itu pihak keluarga suami yang mengurus ataupun pihak keluarga istri. Ada juga anak yang ditinggal oleh prang tuanya yang sudah bercerai tersebut tinggal sesamanya di rumah. Artinya mereka tinggal kak beradik di rumah, padahal kalau dilihat mereka belum layak untuk tinggal sesamanya karena umur mereka masih sangat muda belia. Akan tetapi tidak ada jalan keluar lain, karena orang tua yang sudah bercerai tadi seolah telah hilang kewajibannya sebagai orang tua dalam mendidik dan mengasuh anak-anaknya. Kejadian ini banyak penulis dapati di lapangan yang pada akhirnya anak menjadi lang-lang buana tanpa tempat berlindung berpedoman, apalagi nenek yang menjaganya

sudah tua renta, tentu hanya saat di rumah saja mereka bisa dipantau oleh neneknya, apabila sudah di luar rumah maka anak-anak ini seperti tidak memiliki satupun anggota keluarganya lagi, belum lagi ada yang mencuri, merampok, berjudi dan lain sebagainya. Jika dihayati secara mendalam sungguh sangat miris dengan anak-anak ini, namun tidak ada yang dapat dikata karena orangtuanya sudah lepas kewajiban terhadap anak-anaknya. Kejadian ini sering terlihat nyata yang ujungnya akan mengalami penyesalan yang tiada artinya lagi. Hasil wawancara dengan ZK, 08 Juli 2019).

Berdasarkan penuturan di atas, dapat disimpulkan bahwasanya dampak dari orang tua melakukan perceraian di luar pengadilan agama yang lebih sangat merugikan adalah anak. Mereka menjadikan sang anak tidak ternilai dan tidak berguna. Padahal anak ini adalah amanah Allah yang harus dijaga dengan sebaik-baiknya dan jangan disia-siakan karena ini tanggungjawab yang akan ditagih oleh Allah swt di akhirat kelak.

BAB V

PENUTUP

Berdasarkan uraian-uraian dan penjelasan sebagaimana yang telah peneliti paparkan dalam bab-bab sebelumnya, maka pada bab ini peneliti akan mengemukakan beberapa kesimpulan sebagai rangkuman. Selanjutnya, peneliti juga akan menyampaikan beberapa saran yang membangun tentang problematika talak di luar pengadilan agama (studi pada masyarakat di aceh Tengah).

A. Kesimpulan

Dalam bab ini, penulis mencoba untuk menyimpulkan beberapa hal dari hasil pembahasan dalam bab sebelumnya, di antaranya adalah:

1. Kecenderungan Masyarakat yang Talak Melalui Pengadilan Agama dengan di Luar Pengadilan Agama

Masyarakat Kabupaten Aceh Tengah merupakan salah satu Kabupaten yang terdata sebagai pelaku perceraian tertinggi dibandingkan Kabupaten-kabupaten yang lain. Masyarakat Kabupaten Aceh Tengah masih melakukan proses perceraian di lingkungan masyarakat atau lingkungan keluarga. Namun, kecenderungan sekarang ini masyarakat Kabupaten Aceh Tengah sudah sadar hukum tata negara, sehingga mereka lebih dominan melakukan proses perceraian di depan sidang Pengadilan Agama.

2. Problematika Yang Muncul Akibat Talak di Luar Pengadilan Agama

Dampak yang muncul dari talak di luar pengadilan agama salah satunya adalah tidak adanya kepastian hukum untuk perceraianya. Oleh karena itu, perceraian yang terjadi antara suami istri tersebut tidak dianggap karena tidak ada legalitas formalnya, karena legalitas formal mengenai perceraian yang dilakukan oleh orang Islam adalah yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama. Kemudian perceraian dilakukan di luar pengadilan agama tidak mendapatkan hak apapun, baik pihak istri maupun suami. Di samping itu, problem yang muncul akibat talak di luar pengadilan agama adalah terhadap anak dan pendidikannya, harta kepada siapa, warisan, akan muncul dominan suami daripada istri, suami sewenang-wenang terhadap istri, dan hak asuh anak yang tidak menentu.

B. Saran-saran

1. Seyogyanya para ahli hukum memberikan konsultasi hukum dan bimbingan secara komprehensif kepada masyarakat baik secara advokasi birokrasi maupun advokasi litigasi yang baik dan benar agar perceraian atau talak di luar pengadilan agama dapat diminimalisir dan dihilangkan.
2. Adanya tambahan wewenang absolute pengadilan agama untuk memproses legalisasi yang telah dilakukan di luar pengadilan agama diperlukan, supaya tidak terjadi kesewenangan pihak yang tidak memiliki niat baik dalam hubungan perkawinan selanjutnya dengan masalah perceraianya.
3. KUA selaku lembaga formal terdekat dengan masyarakat perlu memberikan penyuluhan kepada masyarakat tentang

prosedur yang sesuai dengan perundang-undangan dalam menyelesaikan perkara perkawinan dan perceraian, sehingga masyarakat mengetahui bagaimana prosedur perkawinan dan perceraian yang baik dan benar yang tidak merugikan salah satu pihak antara suami dan istri.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdu al-Rahman al-Jaziri, *Al-Fiqh `Ala Mazahibi al-Arba`ah*, Libanon: Maktabah Tijariyah, 1986.
- Abdul Djamali, *Hukum Islam*, Bandung: Mandar MAju, 1992.
- Abdul Rahman Ghazaliy, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Kencana, 2007.
- Abdullah bin Abdurrahman al-Bassam, *Syarah Bulughul Maram*, Jilid 5, Cet. I, Jakarta: Pustaka Azzam, 2006.
- Abidin Slamet dan Aminuddin, *Fiqh Munakahat II*, Bandung: Pustaka Setia, 1999.
- Abu Malik Kamal bin As-Sayyid Salim, *Shahih Fiqih Sunnah*, Jilid 3, Jakarta: Pustaka Azzam, 2007.
- Al-Hamdani, *Risalah Nikah*, Jakarta: Pustaka Amani, 1985.
- Al-Imam As-Syafi`I, *Al-Umm (Kitab Induk)*, Kuala Lumpur: Victory Agency, 1989.
- Amru Abdul Mun`im Salim, *Fikih Talak Berdasarkan Al-Qur`an & Sunnah*, Jakarta: Pustaka Azzam, 2005.
- Djamaan Nur, *Fiqh Munaqahat*, Semarang: CV. Toha Putra, 1993.
- Fuad Said, *Perceraian Menurut Hukum Islam*, Jakarta: Pustaka al-Husna, 1994.
- Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Adat*, Bandung: PT. Cipta Aditya Bakti, 1990.
- Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mijtahid*, Jilid. 2, Jakarta: Pustaka Amani, 2007.
-, *Bidayatul Mujtahid*, Jilid II, Kairo: Mustafa Al-Babil, 1345.
- Idris Ahmad, *Fiqh Syafi`i*, Jakarta: Karya Indah, 1986.
- Idris Marbawi, *Kamus Marbawi*, Bandung: Al-Ma`arif, tt.
- Imam An-Nawawi, *Syarah Shahih Muslim*, Jilid. 7, Jakarta: Darus Sunnah, 2010.

- Koendjaningrat, *Metode-metode Penelitian Masyarakat*, Cet. IX, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1991.
- Kompilasi Hukum Islam, Bandung: Fokus Media, 2005.
- Mahmud Khalil, *Sunan Ibnu Majah*, 2039, Jilid 3, hal. 197.
....., *Sunan Ibnu Majah*, tt: Maktabah Abi Al-Ma`athy, th.
- Mahmud Yunus, *Hukum Perkawinan Dalam Islam*, Cet. Ke-5, Jakarta: PT. Hidakarya Agung, 1982.
- Maliki, *Al-Muwattha`*, Kairo: Mustafa Al-Halabi, 1951.
- Masri Singaribun, *Metode Penelitian Survei*, Jakarta: PT. Pustaka, 1997.
- Moh. Rifa`I, *Kifayatul Akhyar*, Terj. Khulashah, Semarang: Toha Putra, 1978.
- Muhammad `Uwaidah, *Fiqih Wanita*, penerjemah M. Abdul Ghoffar, Cet. 1, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar 1998.
- Muhammad Amin suma, *Himpunan Undang-undang Perdata Islam dan Peraturan Pelaksanaan lainnya di Negara Hukum Indonesia*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008.
- Muhammad bin Ismail Al-Amir Ash-Shan`ani, *Subulussalam Syarah Bulughul Maram*, Jilid. 3, Jakarta: Darus Sunnah, 2008.
- Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqih Lima Mazhab*, Jakarta: Lentera, 2007.
- Muhammad Muhyi Addin `Abdu Al-Hamid, *Sunan Abi Daud*, 2194, Jilid I, hal. 666.
- Muhammad Zuhri, *Hadits Shahih Bukhari*, Terj, Semarang: Toha Putra, 1982.
- Peunoh Daly, *Hukum Perkawinan Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1988.
- Satria Effendi M. Zein, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*, Jakarta: Kencana, 2004.
- Sayyyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Bandung: al-Ma`arif, 1990.

- Slamet Abidin, *Fiqh Munakahat*, Bandung: CV Pustaka Setia, 1999.
- Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*, Yogyakarta: Liberty, 2004.
- Sugiono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Bandung: CV. Alfabeta, 2009.
-, *Metode Penelitian kuantitatif, Kulitatif dan R dan D*, Bandung: Alfabeta, 2006.
- Syaikh Al-`Allamah Muhammad bin `Abdurrahman ad-Dimasyqi, *Fiqh Empat Mazhab*, Bandung: Hasyimi Press, 2010.
- Syaikh Hasan Ayyub, *Fiqh Keluarga*, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2006.
- Syaikh Muhammad Uwaidah, *Fikih Wanita*, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 1996.
- Undang-undang Republik Indonesai Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Medan: Duta Karya, 1995.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1074 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2009.
- Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006.
- Zakiah Daradjat, *Ilmu Fiqih II*, Yogyakarta: Verisi Yogya Grafika, 1995.